



## **NASKAH AKADEMIK**

### **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ... TAHUN 20... TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**DAN**

**PUSAT STUDI HUKUM DAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Kegiatan “Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan ini merupakan tahap terakhir pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kegiatan “Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi Tahun Anggaran 2024”.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penataan Dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi ini mendapatkan dukungan, bantuan dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu tim penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. DPRD Kabupaten Paser yang telah memberikan kepercayaan kepada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta;
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Paser yang secara intens bermitra dan berdiskusi selama proses penyusunan Naskah Akademik.
3. Kantor Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Paser;
4. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
6. Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
7. Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser;
8. Para narasumber meliputi para tokoh masyarakat dan tokoh agama, para pengusaha hiburan;
9. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan pemikiran serta amal baik dari Bapak/Ibu/ Saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi masyarakat yang lebih sejahtera.*

Kami menyadari Naskah Akademik dan Raperda ini banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum tercover di dalam Naskah Akademik ini. Atas nama Tim Ahli Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) kami mohon maaf dan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Penyusun:



**Cunduk Wasiati, SH Mhum**



**Dr (Cand.) Teguh Imam Sationo, SH, MSc**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	13
D. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan .....	22
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	41
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat , dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	73
<b>BAB III   EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>74</b>
<b>BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis.....	93
B. Landasan Sosiologis.....	97
C. Landasan Yuridis.....	103



**UWM**

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM  
*Kampus Berbasis Budaya*

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*

**BAB V      JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....115

B. Ruang Lingkup Muatan Materi.....117

**BAB VI     PENUTUP**

A. Kesimpulan.....134

B. Saran.....135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Data Jumlah Penduduk Berdasar Agama dan Kepercayaan Di Kabupaten Paser.....	45
Tabel 2.2 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kabupaten Paser.....	46
Tabel 2.3 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Paser.....	46
Tabel 2.4: Kawasan Peruntukan Pariwisata di Wilayah Kabupaten Paser 2022 – 2025.....	55
tabel 2.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kalimantan Timur.....	62
Tabel 2.6: Jumlah Tamu Yang Menginap.....	64
Tabel 2.7: Daftar Inventarisasi Akomodasi di Kabupaten Paser.....	66
Tabel 2.8.: Daftar Usaha Karaoke Yang Berada Di Kabupaten Paser.....	68
Tabel 2.9.: Usaha Sanggar Seni di Kabupaten Paser.....	69
Tabel 2.10.: Usaha Rumah Bilyard di Kabupaten Paser.....	70
Tabel 2.11: Data Usaha <i>Waterboom</i> Di Kabupaten Paser.....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

## TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN

## TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia meliputi kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan dinyatakan bahwa Kepariwisatahan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kepariwisatahan bertujuan untuk;

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, pariwisata dapat dipandang sebagai sarana pemenuhan kesejahteraan batin, sementara itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis dimana Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah, sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi, dengan kata lain memperoleh kesejahteraan lahiriah.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan adalah usaha pariwisata. Dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Selanjutnya Pasal 14 undang-undang tersebut menyebutkan ruang lingkup usaha pariwisata, yang salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 39 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Dengan demikian, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah merupakan bagian dari kepariwisataan. Hal tersebut didasarkan pada apa yang tercantum dalam dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 di atas bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dan usaha pariwisata adalah dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Artinya, pembahasan tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah juga pembahasan tentang pariwisata atau kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata provinsi Kalimantan Timur merujuk pada Perda Propinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2037. Pasal 36 Perda Kaltim Nomor 5 Tahun 2022 menyatakan Destinasi Pariwisata Propinsi (DPP) Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. DPP Tanjung Redep – Bontang dan sekitarnya.
2. DPP Samarinda – Tanah Grogot dan Sekitarnya.

Selanjutnya Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :



1. KPPP 1 Sangatta – Bontang dan sekitarnya;
2. KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan Sekitarnya; dan
3. KPPP 3 Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai dan Sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 37 tersebut dapat diketahui bahwa Tanah Grogot atau Paser dan sekitarnya masuk dalam Destinasi Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Propinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Di dalam Perda Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2015 -2035, disebutkan di dalam Pasal 37 ayat (1) Bahwa Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Selanjutnya di dalam Pasal 68 disebutkan bahwa :

1. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Perlindungan situs warisan budaya setempat;
3. Pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada Kawasan efektif pariwisata;
4. Pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya , setinggi tingginya 40% (empat puluh persen) dan persil yang dikuasai.
5. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur khas Paser pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
6. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
7. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Paser saat ini telah terkumpul kurang lebih 120 potensi

wisata baru yang memiliki prospek menarik guna dikembangkan di masa mendatang.

Ada beberapa alasan mengapa manusia membutuhkan hiburan, antara lain:

1. Hiburan dapat membuat kondisi fisik dan psikis segar kembali.

Kegiatan sehari-hari dan tekanan akibat pekerjaan seringkali membuat manusia menjadi lelah baik secara fisik maupun psikis. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk membuat kondisi mereka kembali ceria, segar dan bersemangat adalah dengan melakukan beragam aktifitas yang menghibur dan menyenangkan. Bisa bermain berbagai games, bernyanyi, menonton atau berwisata ketempat-tempat rekreasi.

2. Hiburan dapat memberikan inspirasi.

Manfaat lain dari hiburan bagi manusia adalah dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Bagaimana tidak, banyak sekali jenis hiburan atau seni di jaman dahulu yang menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya karya-karya terbaik masyarakat jaman sekarang. Tidak menutup kemungkinan beberapa hiburan dan karya seni generasi jaman sekarang akan menginspirasi lahirnya karya-karya generasi mendatang, dan begitu seterusnya.

3. Hiburan bisa menjadi media untuk berinteraksi.

Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu manusia membutuhkan interaksi dan pengakuan dari orang lain. Salah satu media yang efektif bagi manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain adalah dengan menggunakan sarana hiburan atau rekreasi. Di tempat hiburan orang-orang bisa dengan jujur mengungkapkan ekspresi jiwanya. Mereka juga bisa tertawa lepas bersama, menuangkan ide-ide segar, atau bahkan menyampaikan visi hidupnya. Semua terjadi dalam suasana rileks, bahagia dan menyenangkan.

4. Hiburan dapat menonjolkan kepribadian dan keunikan seseorang.

Hiburan dapat juga dijadikan sebagai identitas seseorang. Ketika seseorang menyukai musik, film, atau buku tertentu, maka kepribadian dan keunikan orang tersebut dapat terbentuk

karenanya. Bahkan, jenis hiburan tertentu terkadang bisa digunakan untuk menganalisis kepribadian dan keunikan seseorang.

Salah satu padanan kata yang sangat dekat dengan pengertian hiburan adalah *leisure*. Dari sejarahnya, *leisure* seringkali diterjemahkan sebagai waktu luang, yaitu waktu di luar pekerjaan atau kewajiban lain, yang panjangnya bervariasi dari ukuran menit, jam sampai hari, atau bahkan lebih panjang lagi.

Persoalannya kemudian adalah bahwa hiburan atau rekreasi ini melibatkan interaksi dan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Oleh karenanya perbedaan nilai dan cara pandang bisa saja terjadi. Apabila ada sementara orang yang melihat sisi positif dari hiburan dengan mengacu pada 4 (empat) manfaat di atas, maka ada beberapa orang lain yang melihat hiburan dari sudut pandang yang negatif. Misalnya: 1) gaya hidup hedonis, 2) identik dengan tempat maksiat, 3), tempat beredarnya minuman keras dan narkoba, dan beberapa stereotip lain mengenai hiburan.

Berdasarkan kedua sudut pandang di atas, maka perlu dirumuskan sebuah konsep mengenai tata kelola hiburan yang bisa meminimalisir sisi negatif dan memaksimalkan nilai positifnya. Walau bagaimanapun setiap orang pasti membutuhkan hiburan. Hanya saja, jenis dan tata kelola hiburan tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai dampak, tidak hanya positif tetapi juga negatif, bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks seperti inilah lahirnya sebuah produk hukum yang mencoba mengatur dan mengendalikan tempat-tempat hiburan serta rekreasi menjadi sangat relevan dan dibutuhkan.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Paser dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2), Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah; 1. pendidikan, 2. kesehatan, 3. pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6. Sosial.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi untuk penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana teori dan praktik penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang undangan yang terkait dengan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi pada saat ini ?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Raperda Kabupaten Paser tentang penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi?
4. Apa yang menjadi sasaran , jangkauan, arah dan pengaturan,

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi  
materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Paser  
tentang Penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi pada saat ini.
2. Mengetahui peraturan perundang undangan yang terkait dengan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi pada saat ini.
3. Mengidentifikasi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Raperda Kabupaten Paser tentang penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi.
4. Merumuskan sasaran , jangkauan, arah dan pengaturan, materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Paser tentang Penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Raperda Kabupaten Paser tentang Penataan Dan Pengendalian Tempat Hiburan.

### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian dan referensi lainnya. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi

yang mendalam serta wawancara untuk mendapatkan data nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti terhadap penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi.

Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan-tahapan :

1. Identifikasi permasalahan terkait fenomena aktifitas hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser.
2. Inventarisasi bahan hukum yang terkait.
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum, dan
5. Perancangan dan penulisan.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Wisata dan Pariwisata.**

Definisi wisata menurut KBBI adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya) atau bertamasya atau piknik. Sedangkan menurut Pusat Studi Pariwisata UGM (2022), wisata adalah kegiatan perjalanan secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar domisili dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjunjung tinggi budaya berwisata.

Secara etymologis kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari tiga suku kata sebagai berikut:

- a. **Pari:** berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata paripurna)
- b. **Wis (man):** berarti rumah poperti, kampung, komunitas
- c. **Ata:** berarti pergi terus-menerus, mengembara (roaming about).

Berdasarkan pengertian di atas, “pariwisata” berarti bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Cooper mendefinisikan pariwisata sebagai rangkaian kegiatan berupa perjalanan sementara ke tempat tertentu di luar rumah atau tempat kerja, tempat sementara di tempat tujuan dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Chris Cooper, 1993). Goeldner dan Ritchie menjelaskan pariwisata sebagai proses, kegiatan, dan hasil yang timbul dari interaksi antara wisatawan, pelaku pariwisata, pemerintah daerah, masyarakat lokal dan lingkungan sekitar yang terlibat dengan pengunjung. Selanjutnya pariwisata merupakan gabungan dari kegiatan, layanan, dan industri yang memberikan

pengalaman perjalanan baik transportasi, akomodasi, tempat makan dan minum, pertokoan, hiburan, fasilitas beraktifitas, dan layanan perhotelan lainnya yang tersedia untuk individu atau kelompok yang bepergian jauh dari rumah (Goelner dan Ritchie, 2012:4) Di dalam UU tentang Kepariwisata pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Istilah pariwisata di Indonesia muncul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Pengertian atau definisi “pariwisata” berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.

## **2. Konsep Hiburan**

Salah satu padanan kata yang sangat dekat dengan pengertian hiburan adalah *leisure*. Dari sejarahnya, *leisure* seringkali diterjemahkan sebagai waktu luang, yaitu waktu di luar pekerjaan atau kewajiban lain, yang panjangnya bervariasi dari ukuran menit, jam sampai hari, atau bahkan lebih panjang lagi.



Sementara itu, dalam perkembangannya, beberapa pustaka mendefinisikan *leisure* secara lebih bermakna, tidak sekedar dilihat dari waktu luangnya, namun fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu *leisure*, yang dalam bahasa Latin *licere*, berarti bebas, juga berarti pengalaman.

John R. Kelly (1982), mendefinisikan *leisure* atau hiburan sebagai kegiatan yang dipilih dalam suatu kebebasan relatif untuk semua yang berkualitas dan memberikan kepuasan.

Sementara itu, Peter Murphy (1974) melihat *leisure* atau hiburan dalam berbagai pengertian. Mulai dari bentuknya sebagai waktu yang tersisa dari suatu siklus kerja tertentu, sebagai instrumen sosial untuk mencapai tujuan tertentu, untuk menunjukkan kelas sosial, sebagai *state of freedom*, sebagai suatu ekspresi diri, pemenuhan kepuasan yang tak kalah penting dari kerja (bukan nomor dua setelah kerja). Pendek kata. *Leisure* atau hiburan yang sebenarnya, adalah suatu kebebasan untuk pengembangan diri yang terekspresikan dalam suatu kegiatan.

Ada beberapa konsep yang terkandung dalam *leisure*, yaitu konsep waktu, konsep kebebasan, konsep *recovery*, konsep pembagian tanggungjawab antar institusi, konsep epistemologi berdasarkan nilai-nilai budaya maupun konsep sosiologis yang memberikan arti bagi kelompok-kelompok sosial (Max Kaplan, 1973 dalam John Wilson, 1988).

Selanjutnya, bagaimanakah kaitan antara *leisure* atau hiburan dengan dinamika sebuah kota atau sebuah wilayah?. Untuk melihat hubungan tersebut, kita bisa mulai dengan melihat bagaimana kehidupan sebuah wilayah yang berkembang menjadi perkotaan telah membentuk pola pemanfaatan waktu, pola kerja, pola hubungan sosial, dan kelas-kelas sosial yang beragam, budaya yang berproses (dalam proses perubahan yang dinamis dan berlangsung terus menerus), yang mempunyai pengaruh terhadap bentuk-bentuk *leisure* atau hiburan masyarakatnya.

Secara umum, *leisure* atau hiburan dapat berbentuk sebagai kegiatan (misal; membaca, menonton tv, berjalan-jalan, dan

sebagainya), bisa juga berupa kegiatan rekreasi lokal (misal; olah raga secara rutin, makan di luar rumah, dan sebagainya), atau rekreasi di luar tempat tinggal (misal; berwisata di sela-sela bisnis atau pekerjaan di suatu tempat, dan yang sejenisnya).

Di kawasan perkotaan, *leisure* atau hiburan telah menunjukkan bentuk-bentuk yang tidak hanya beragam jenisnya, akan tetapi juga berkelas-kelas, dan berkembang menjadi industri yang marak dan memberikan ciri terhadap kawasan-kawasan tertentu yang mempunyai fungsi *leisure* atau hiburan.

### **3. Konsep Rekreasi.**

Sementara itu, rekreasi (berasal dari *re* dan *creation*) merupakan sesuatu yang ekuivalen dengan *leisure* atau hiburan. Dalam konteks ini, rekreasi merupakan sebuah institusi sosial yang di dalamnya terkandung dua elemen utama, yaitu; elemen restorasi dan elemen organisasi sosial.

Elemen pertama, restorasi, adalah bagian dari rekreasi dimana rekreasi menjadi bagian dari kehidupan dan mempunyai arti tersendiri. Definisi yang semula hanya melihat rekreasi sebagai kegiatan yang memberi kesempatan bagi orang untuk bebas dari kerja, dianggap terlalu sempit.

John R. Kelly (1982) mengembangkannya dengan tidak hanya mengaitkannya dengan kerja. Menurut John R. Kelly, restorasi dan *recreation* juga sangat diperlukan dalam mencapai berbagai tujuan non kerja, seperti; menjadi warga negara yang baik, menjadi kepala atau anggota keluarga yang baik, mencapai keseimbangan emosional, membuat belajar lebih efektif, atau sekedar menjadi lebih enak.

Jadi, bagi John R. Kelly, tujuan *restore* dan *recreation* bukan hanya untuk kerja, tetapi untuk segala tujuan yang diinginkan, untuk kehidupan secara menyeluruh. John R. Kelly mengungkapkan, "*we do not recreate only to work. We recreate to live*".

Selanjutnya, elemen ke-dua dari rekreasi, yaitu organisasi

sosial, mengandung makna bahwa rekreasi tidak dilakukan hanya untuk tujuan rekreasi, akan tetapi untuk tujuan sosial. Dalam konteks ini, *leisure* atau hiburan dipandang sebagai kegiatan yang rasional. Bukan bermakna arbitrer, seperti; apa saja, di mana saja, dan kapan saja, akan tetapi mengandung suatu keteraturan, rutinisasi, dan suatu kesenangan (*enjoyment*).

Jika *leisure* atau hiburan merupakan fenomena *human*, maka rekreasi dalam konteks terakhir di atas dipandang sebagai fenomena sosial. Dalam konteks ini rekreasi adalah sesuatu yang disediakan (*provided for*), dikelola atau diorganisasikan, juga diajarkan.

Seseorang perlu belajar bagaimana melakukan rekreasi yang baik, yang memberikan manfaat bagi kehidupannya sebagai makhluk sosial, tidak hanya sekedar melakukan apa saja di luar kegiatan bekerja.

Dalam masyarakat perkotaan, dengan kompleksitas organisasi yang tinggi, rekreasi bisa menjadi sesuatu yang terpisah, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam pemanfaatan ruang.

Perbedaan antara *leisure* atau hiburan dengan rekreasi dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa sebagai fenomena sosial, di dalam rekreasi terkandung masalah akseptabilitas, masalah organisasi maupun tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai.

Kegiatan rekreasi harus merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat. Perjudian, misalnya, tidak dapat dilakukan secara terbuka sebagai rekreasi resmi. Meskipun sebagian orang tertentu melakukannya, akan tetapi masyarakat pada umumnya tidak dapat menerimanya sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Berbeda dengan olah raga tradisional maupun olah raga yang berasal dari luar negeri, seperti; tai chi, kung fu, atau yang lainnya, yang sudah banyak dilakukan secara terorganisasi di tempat-tempat umum karena dianggap sebagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi pelaku maupun bagi masyarakat, dimana anggotanya

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
menjadi lebih sehat dan lebih mengakrabkan satu dengan lainnya.

Secara singkat, rekreasi sekarang ini bukan lagi merupakan konsumsi kemewahan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan. Artinya, masyarakat saat ini bukan hanya menginginkan, akan tetapi membutuhkan rekreasi sebagai bagian dalam proses kehidupannya. John Wilson (1988) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan akan rekreasi adalah kependudukan (jumlah, pendidikan, umur, pendapatan), tempat tinggal, pola kerja atau pola pemanfaatan waktu, mobilitas, komunikasi, ketersediaan, dan pola hidup.

Sebelum industrialisasi, kota-kota tumbuh sebagai pusat pemerintahan, pusat budaya, atau tempat dengan berbagai lembaga keuangan, pendidikan, dan perdagangan eceran. Pada masa industrialisasi kota-kota mendapatkan fungsi dan mempunyai peran tambahan sebagai pusat produksi. Kota-kota dengan keuntungan lokasi (misal; pelabuhan, persimpangan dengan sungai yang menjadi jalur transportasi, dan sebagainya), tumbuh dengan pesat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk mengangkut bahan baku maupun hasil produksi.

Kota-kota tumbuh menjadi lebih kompleks dengan jejaring transportasinya, dan kegiatan produksi dalam bentuk pabrik, gudang, pemukiman buruh, serta berbagai fungsi ikutan lainnya.

Kebutuhan pendatang yang mendukung proses produksi juga perlu disediakan. Kota dengan demikian tidak hanya tumbuh dari segi ukuran penduduk maupun arealnya saja, akan tetapi juga kompleksitasnya. Kebutuhan tidak hanya semakin banyak, akan tetapi juga semakin beragam.

*Leisure* atau hiburan dan rekreasi menjadi bagian dari kebutuhan yang tumbuh seiring dengan perubahan pola kerja dan tuntutan industri. Kota-kota industri mempengaruhi bentuk baru dalam komposisi pemanfaatan waktu maupun ruang. Perubahan bukan hanya terjadi secara fisik, akan tetapi terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dengan implikasi yang kompleks.

#### **4. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi**

Di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata disebutkan bahwa: Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

- a. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- b. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- c. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- d. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
- e. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
- f. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- g. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- h. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

## **5. Konsep Penataan dan Pengendalian**

Di dalam (KBBI : 2015) kata “ Penataan “ berarti proses, cara, perbuatan menata; pengaturan ; penyusunan. Sedangkan “Pengendalian “ diartikan sebagai 1. Proses, atau cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan; 2. *Man* pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Sedangkan Pengawasan artinya “ penilikan dan penjagaan”. *Umum* pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.

### **B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Penyusunan Naskah Akademik.**

#### **1. Asas/Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan**

Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma norma terkait penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi tidak terlepas dari penyelenggaraan kepariwisataan mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataaan itu

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Sri Soemantri (1987), pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
kekuasaan dalam negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan Pemerintah Pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, daerah Provinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;
- b. Pemerintah Daerah tersebut baik propinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang UU Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni:



#### a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, “de” berarti lepas dan “centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata “de” mengandung maksud untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya tersebut, arti desentralisasi adalah melepaskan dari pusat (Koesoemahatinadja, 1997).

Amrah Muslimin (1986) berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. Dalam suatu Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang Pemerintah Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, yang disebut “swatantra” atau otonomi” (Solly lubis M, 1983). Secara teoritik, desentralisasi berpangkal dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Otonomi Daerah.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan Pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah (2008), pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* semuanya oleh Pemerintah Pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya tugas pemerintahan semakin banyak yang didesentralisasikan kepada daerah secara berangsur-angsur sesuai dengan peningkatan kemampuan dalam pembangunan daerahnya. Inti dari desentralisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kata “mengatur” dan “mengurus” merupakan dua kata yang memiliki fungsi berbeda terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi kata mengurus ditujukan kepada badan eksekutif daerah yaitu Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk khususnya pada Peraturan Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan/atau menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap fungsi mengatur ditujukan kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku dalam lintas daerah masing-masing. Menurut The Liang Gie, (1968) Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) dari aspek politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- 2) dari aspek demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- 3) dari aspek teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- 4) dari aspek kultural merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;
- 5) dari aspek kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Bagir Manan seperti dikutip oleh Ateng Syafrudin, (1991) mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, tujuan desentralisasi adalah antara lain: “meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih terfokus pada hal- hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Akan tetapi tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Fungsi- fungsi dekonsentrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan daerah yang ada

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi seperti selama ini berjalan, yaitu Kepala Daerah. dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan “*de hand van central gouvernement*” di daerah. Kepala Daerah adalah primat desentralisasi, bukan primat dekonsentrasi”.

b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. Urusan Pemerintah Pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo (Muhammad Yamin, 1959) di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan: "Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "*doellmatigheid*" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin (1986), menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan (2002), berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo (2008), memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito (1981), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslimin (1986), menafsirkan tugas pembantuan

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi (medebewind)* adalah kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan (2002), mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- 1) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- 2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan;
- 3) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

### **3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan. Saat ini ketentuan tersebut

dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Bagir Manan (1995), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang- undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis;
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pertimbangan yaitu:

- a. dasar filosofis, dimana suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

- b. dasar sosiologis, dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. dasar yuridis, merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD NRI 1945 menjadi dasar yuridis konstitusional bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang mesti diperhatikan, yaitu:
  - 1) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
  - 2) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan- ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007) norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih



tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*). Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah, daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah (Bagir Manan, 2001).

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standardisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.

#### **4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.**

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan, , Undang Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. . Di dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 137 UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis , Hierarki dan Materi Muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas Keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan berdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan )dan/atau luring (luar jaringan).

Sedangkan menurut Modoeng (Bagir Manan, 2001), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ketepatan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.
- b. Kesesuaian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.
- c. Aplikatif, peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan

Menurut Van der Viles, (Hamid Attamimi, 1990) untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- b. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- c. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

- e. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- f. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- g. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- h. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
- i. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
- j. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Mengenai materi muatan Perda dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Perda menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- l. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- m. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan)

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- n. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- o. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- p. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- q. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- r. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- s. Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- t. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-



*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan , Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Paser.**

Terbentuknya Kabupaten Paser, diawali dengan berdirinya Kabupaten Paser sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Paser. Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Paser berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C-17/15/3 yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959.

#### **a. Visi Misi**

##### **1) Visi.**

“Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

**Maju** diartikan sebagai Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Mandiri** diartikan sebagai Kabupaten yang mampu

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* menjalankan tata pemerintahan dengan baik serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri/

**Sejahtera** diartikan sebagai kabupaten Sejahtera dan Berbudaya diartikan sebagai Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**Berkeadilan** diartikan sebagai tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai upaya pemerataan hasilnya.

## 2) Misi

Misi dari Kabupaten Paser adalah:

- a) Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing;
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan;
- c) Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

### b. Kondisi Wilayah

Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur Posisinya dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.* Pada bagian timur Kabupaten Paser melintang selat Makassar dimasa yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibu kota Kabupaten, sedangkan Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Disisi lain, letak Kabupaten Paser sangat strategis karena berbatasan dengan Ibu Kota Negara Nusantara, dimana Kabupaten Paser memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki lahan pertanian cukup luas dan peternakan memadai, hal ini dapat menjadi salah satu dukungan dalam pembangunan IKN dimasa depan.

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi  $0^{\circ} 48' 29.44''$  -  $2^{\circ} 37' 24.21''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ} 37' 0.77''$  -  $118^{\circ} 1' 19.82''$  Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Grogot. Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito

Keadaan Geografi Kabupaten Paser tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan serta sungai yang tersebar di seluruh Kecamatan. Dimana terdapat kekayaan 49 gunung/pegunungan yang tersebar di Kecamatan Muara Samu serta terdapat 41 sungai mengalir di wilayah Kecamatan Kuaro. Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km<sup>2</sup> dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km<sup>2</sup>. Rata-rata jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser (Tanah Grogot) melalui jalan darat adalah 54 Km dengan jarak Kecamatan terjauh adalah Kecamatan Muara Komam dengan jarak sejauh 86 Km. Selain dapat melalui sarana transportasi darat menuju Ibukota Kabupaten Paser sejauh 57 Km, Kecamatan Tanjung Harapan dapat melalui sarana transportasi laut menuju Ibukota Kabupaten Paser dengan menempuh jarak 66 Km.



Gambar 1.1 Letak Kabupaten Paser

c. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2023 mencapai 303.424 sedangkan pada tahun 2022 mencapai

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
280.065 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,67% dibandingkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2020. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2022 adalah 108,31, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

1) Menurut Agama yang dianut.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser Berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang dianut menurut data BPS Paser 2023 adalah sebagai berikut: Islam 282.521, Protestan 10.082. Katolik 9.759, Hindu 518 , Budha 539 dan Kepercayaan lainnya sebanyak 5. Guna penjelasan selanjutnya bisa dilihat di dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1 : Data Jumlah Penduduk Berdasar Agama dan Kepercayaan Di Kabupaten Paser

No.	Nama agama	Jumlah angka	Jumlah percent(%)
1	Islam	282.521	93,11
2	Protestan	10.082	3,32
3	Katolik	9.759	3,27
4	Hindu	518	0,17
5	Budha	539	0,18
6	Kepercayaan lainnya	5	0,0016

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2023

2) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.

Selanjutnya Jumlah penduduk berdasarkan ijazah /STTB tertinggi yang dimiliki menurut data BPS Kabupaten Paser 2023 adalah sebagai berikut:

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
**Tabel 2.2 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kabupaten Paser**

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	Tidak ada ijazah	15.847	13.868	29.715
2	Sekolah Dasar	32.539	35.359	67.898
3	SMP/Sederajat	27.749	25.924	53.673
4	SMA/Kejurusan/SDR	43.097	30.928	74.025
5	Diploma/Sarjana	6.134	10.264	16.398
<b>Jumlah Total</b>		<b>125.366</b>	<b>166.343</b>	<b>241.709</b>

Sumber: BPS Kabupaten Paser 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Lulusan SMA/Kejuruan/Sederajat merupakan lulusan yang terbanyak di Kabupaten Paser, kemudian disusul lulusan Sekolah Dasar Sederajat dan Lulusan SMP/Sederajat menempati posisi ketiga.

3) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Jenis Kelamin.

Berdasarkan Data BPS Paser tahun 2023 Data jumlah Penduduk menurut Pekerjaan Utama berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.3 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Paser**

No.	Jenis lap pekerjaan	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	1	46.985	7.328	54.313
2	2	13.017	N/A	13.639
3	3	2.250*	2.092*	4.342
4	4	N/A	N/A	N/A
5	5	4.006*	N/A	4.006*
6	6	13.581	16.169	29.750
7	7	4.512	N/A	5.030
8	8	2.256	508*	2.764*
9	9	6.549	7.757	14.306
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>93.288</b>	<b>35.283</b>	<b>128.571</b>

**Catatan/Note**

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

**Keterangan:**

**N/A : data tidak dapat ditampilkan dikarenakan nilai RSE melebihi 50%**

**\*: data ditampilkan dengan catatan RSE diantara 25% - 50%**

2. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasar Rencana Induk Pariwisata (Rippar) Provinsi Kalimantan Timur.

Paradigma pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur, didasarkan pada pola pembangunan pariwisata berkelanjutan yang telah menjadi agenda global dalam proses pembangunan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, yaitu :

- a. Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*).
- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*).
- c. Layak secara ekonomi (*economically viable*).

- d. Memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Penjelasan dari 4 (empat) Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu :

- a. Berwawasan lingkungan (*enviromentally sustainable*).

Prinsip *enviromentally sustainable*, menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*).

Prinsip *socially and culturally acceptable*, menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial budaya sebagai jati diri masyarakat.

- c. Prinsip Layak secara ekonomi (*economically viable*).

menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

- d. Memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Prinsip *technologically appropriate*, menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat



*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang

Dari ke-4 konsep pembangunan kepariwisataan diatas, sudah diadopsi oleh kabupaten diwilayah Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Paser. Pemerintah daerah kabupaten Paser, dalam meningkatkan daerahnya sebagai destinasi wisata hendaknya masyarakat peduli dengan lingkungan sekitarnya dan menjaga kelestarian dan juga keseimbangan dengan alam, selain hal tersebut, upaya-upaya dalam mengembangkan pariwisata perlu memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan.

3. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripparda).

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional maupun pembangunan kepariwisataan daerah sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Paser meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, dengan tata kelola yang baik, dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

a. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kabupaten dan jaringan infrastruktur kabupaten sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* mengintegrasikan wilayah kabupaten dan melayani fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kabupaten pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan internasional.

Rencana struktur ruang kabupaten mencakup: rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kabupaten, dan rencana sistem prasarana kabupaten. Rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kabupaten menggambarkan lokasi pusat pelayanan kegiatan kabupaten, hirarkinya, cakupan/skala layanannya, serta dominasi fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan tersebut. Sedangkan rencana sistem prasarana kabupaten mencakup sistem prasarana yang mengintegrasikan kabupaten dalam lingkup yang lebih luas maupun mengintegrasikan bagian wilayah kabupaten serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kabupaten, sehingga kabupaten dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan penataan ruang kabupaten yang ditetapkan.

Pengertian Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Paser No. 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser 2015 - 2035, adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pada Pasal 68 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- 1) pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) perlindungan situs warisan budaya setempat;
- 3) pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;

- 4) pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
- 5) pengharusan penerapan ciri khas arsitektur khas paser pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- 6) pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- 7) pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian wilayah pengembangan menurut ketataruangan dan karakteristik kegiatan wisata yang telah berkembang di Kabupaten Paser menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana struktur perwilayahan pariwisata dan kawasan wisata yang akan dikembangkan. Struktur perwilayahan tersebut terbagi atas Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Berikut ini adalah Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) di Kabupaten Paser:

- 1) Kawasan Pengembangan Pariwisata I (KPP I) terdiri atas 3 kecamatan yakni Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Paser Belengkong.
- 2) Kawasan Pengembangan Pariwisata II (KPP II) terdiri atas 2 Kecamatan yakni Kecamatan Longkali dan Kecamatan Longikis.
- 3) Kawasan Pengembangan Pariwisata III (KPP III) terdiri atas 3 kecamatan yakni kecamatan Muara Komam, kecamatan Muara Samu dan kecamatan Batu Sopang.
- 4) Kawasan Pengembangan Pariwisata IV (KPP IV) terdiri atas 2 kecamatan yakni kecamatan Batu Engau dan kecamatan Tanjung Harapan.

b. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Paser meliputi; kebijakan tentang penetapan pembangunan perwilayahan pariwisata di Kabupaten Paser berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kabupaten serta potensi wisata di wilayah pengembangan pariwisata, kebijakan tentang pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, serta pengembangan investasi di bidang pariwisata.

1) Kebijakan 1 : Perwilayahan Pariwisata

Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan kebijakan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Paser meliputi; menentukan perencanaan kawasan-kawasan pariwisata yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Paser, penegakan peraturan daerah (PERDA) terkait pembangunan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan kawasan-kawasan pariwisata. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Paser berdasarkan pada kriteria:

- a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
- b) Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c) c) Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d) Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan

- e) Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait;

Kriteria lokasi kegiatan pariwisata ini akan selalu terkait kedalam masing-masing fungsi kawasan, yaitu lindung, maupun di kawasan budidaya, artinya pada masing-masing fungsi kawasan tersebut dimungkinkan terdapat alokasi penggunaan ruang untuk kegiatan pariwisata.

Adapun daya tarik wisata sebagaimana disebut di atas terdapat dalam peraturan daerah kabupaten Paser Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser tahun 2015 – 2035, yang terdapat dalam lampiran VI Ripparda yakni kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kabupaten Paser, Nampak dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4: Kawasan Peruntukan Pariwisata di Wilayah Kabupaten Paser 2022 – 2025.

No.	Kecamatan	Obyek Wisata	Jenis Wisata
1.	Long Kali	Telaga Air Panas	Alam
		Goa Jurong	Alam
		Perkampungan Nelayan (Desa Teluk Waru, Muara Adang, Muara Telake)	Budaya
2.	Long Ikis	Goa Tengkorak (Desa Jemparing)	Budaya
		Air Terjun Tiwei (Desa Tiwei)	Alam
		Gunung Nuwe (Desa Long Gelang)	Alam
		Sumber Air Mineral (Desa Long Gelang)	Alam
		Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (Desa Semuntai)	Buatan
		Perkebunan Kelapa Sawit	Buatan
3.	Kuario	Air Terjun Batu Badinding (Ds Rangan Barat I)	Alam
		Perkampungan Nelayan (Desa Pasir Mayang)	Budaya
		Air Terjun Doyam Seriam (Desa Modang)	Alam



		Pelabuhan Laut Pondong (Desa Pondong)	Buatan
4.	Pasir Belengkong	Museum Sadurengas	Budaya
		Makam Keluarga Raja-raja Paser	Budaya
		Pabrik Minyak Sawit (Desa Long Pinang)	Buatan
		Air Terjun Doyam Turu (Desa Lempesu)	Alam
		Liang Batulis (Desa Lempesu)	Alam
		Perkebunan Kelapa Sawit	
5.	Muara Komam	Muara Komam Goa Lusan Batu Butok	Alam
		Air Terjun Batu Keramat (Desa Uko)	Alam
		Goa Sudan (Desa Uko)	Alam
		Liang Riut (Desa Binagon)	Alam
		Riam Ingko (Desa Prayon)	Alam
		Goa / Liang Mangkulangit (Desa Muara Kuaro)	Alam
		Gunung Halat	Alam
		Air Terjun Tangki (Desa Muara Komam)	Alam
		Goa Tangki (Desa Muara Komam)	Alam
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Obyek Wisata</b>	<b>Jenis Wisata</b>
		Goa Funtur (Desa Swanslutung)	Alam
		Dinding Batu Tulis (Desa Prayon)	Budaya
		Pegunungan Karts	Alam
6.	Batu Sopang	Air Terjun Gunung Rambutan	Alam
		Desa Sungai Terik	Budaya
		Goa Tengkorak (Desa Kasungai)	Budaya
		Goa Loyang (Desa Kasungai)	Alam
		Gunung Lumut	Alam
7.	Tanah Grogot	Pendopo Kabupaten	Buatan
		Agro Wisata Trubus Sari (Desa Padang Pengrapat)	Buatan
		Perkampungan Nelayan (Desa Janju)	Budaya
		Plaza Kandillo	Buatan
		Siring Tepian Kandillo	Buatan
		Taman Putri Sholeha	Buatan
		Kawasan Sport Center Sungai Tuak	Buatan
8.	Batu Engau	Taman Hutan Raya Lati Petangis	Alam
		Arkeologi Geologi	Alam

9.	Tanjung Harapan	Pulau Kapal	Alam
		Pulau Burung	Alam
		Pulau Salingsingan	Alam
		Pantai Tanjung Harapan	Alam
		Sungai dan Mangrove	Alam
10.	Muara Samu	Gunung Boga (Gunung Embun)	Alam

Sumber: RIPPARDA Kabupaten Paser 2022 -2025

Selain itu, di dalam penetapan kawasan pengembangan pariwisata yang ada, terdapat juga kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Strategis Pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a) Memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b) Memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c) Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d) Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- g) Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- h) Memiliki kekhususan dari wilayah;
- i) berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
- j) Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Paser merupakan kawasan yang secara keruangan telah

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi ditetapkan sebagai kawasan strategis kota melalui RTRW didasarkan atas kepentingan sosial budaya meliputi:*

- a) Kawasan wisata alam, budaya dan Tinggalan Sejarah yakni Museum Sadurengas dan makam-makam raja-raja Paser Makam Habib Syarif Hamid Assegaf serta Doyam Turu. Terletak di Jl. Keraton, Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. Museum ini dulunya adalah keraton kerajaan Sadurengas yakni bekas rumah kediaman salah seorang Sultan Paser (Aji Tenggara) pada tahun 1844-1873, bangunan ini termasuk rumah adat Paser, “Kuta Imam Duyu Kinalenja” yang berarti Rumah Pemimpin yang Bertingkat.

Disamping bangunan museum juga ada bangunan Masjid Nurul Ibadah yang merupakan satu kesatuan dengan Museum Sadurengas, yang dibangun pada masa pemerintahan Aji Tenggara. Dengan satu kesatuan inilah, maka pada tahun 1999 dikeluarkan SK Mendikbud tgl 12 Januari, bahwa Museum Sadurengas dan Masjid Nurul Ibadah sebagai Benda Cagar Budaya Nasional.

Dalam perkembangannya, Museum & Masjid menjadi salah satu obyek wisata favorit dikalangan wisatawan domestik hingga menjadi agenda tetap tahunan kunjungan wisata pada hari besar Islam hingga saat ini. (sumber : <https://situsbudaya.id/museum-sadurengas-kalimantan-timur/>.)

Dilihat dari kunjungan wisatawan ; Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi ini sangat tinggi, bahkan tertinggi pertama dibandingkan destinasi wisata lainnya.



b) Kawasan Wisata alam dan bahari yakni Kemilau Laut Pondong, Pantai Pasir Mayang dan Kampung Warna warni di desa Janju.

Ketiga destinasi tersebut diatas merupakan daerah yang berlokasi di pesisir. Dalam perencanaan ke depan tim mengusulkan kapal wisata dengan konsep glass bottom dan membuat program susur kapal laut dengan tujuan 3 lokasi tersebut.

c) Kawasan wisata alam dan edukasi yakni Taman Hutan Raya Lati Petangis dan penangkaran rusa serta danau eks tambang.

Kawasan wisata ini terletak di wilayah Batu Engau tepatnya di desa Saing Prupuk, yang dulunya merupakan eks lahan tambang batubara dari sebuah perusahaan konsesi pertambangan PT BHP Kendilo Coal Indonesia (PT BHP KCI). Dengan luas sekitar 2.017,53 hektare dari luas 3.445,37 hektare secara keseluruhan.

Tahura Lati Petangis memiliki kelebihan akan potensi fisik yang masih sangat baik, seperti adanya tumbuhan plasma nutfah dan tumbuhan endemik, tanaman revegetasi peninggalan perusahaan eks tambang yang cukup baik, serta danau alami dan buatan yang kondisinya sangat eksotis (sumber :

<http://balikpapan.prokal.co/read/news/238146-tahura-lati-petangis-dipercantik.html>).

Kawasan Tahura Lati Petangis dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata kabupaten dikarenakan memenuhi beberapa kriteria dari 10 kriteria unggulan penetapan pengembangan kawasan pariwisata. Selain memiliki citra wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat, objek wisata

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* ini juga memiliki potensi pasar kunjungan yang sangat baik seperti data kunjungan wisatawan yang sudah terdokumentasi dengan jumlah yang tinggi dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya., yakni tertinggi ke-2 setelah Museum Sadurengas. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan Taman Hutan Raya ini adalah rendahnya partisipasi dari masyarakat sekitar dan kurangnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan kepariwisataan serta keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, sehingga dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Paser terhambat.

- d) Kawasan Wisata Alam diantaranya, Goa Liang Mangkulangit, Goa Losan, Goa Loyang, Doyam Seriam, Goa Tengkorak dan Bukit Sembina (Usuk Munte Berewe) dan Gunung Boga.

## 2) Kebijakan 2 : Pembangunan Daya Tarik Wisata

Kebijakan pembangunan pengembangan daya Tarik wisata, meliputi; Perintisan pengembangan daya Tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata Kabupaten Paser.

- a) Pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pariwisata di Kabupaten Paser dalam meningkatkan minat dan loyalitas segmentasi pasar wisata.
- b) Pemantapan daya Tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmentasi pasar yang lebih luas.
- c) Melakukan revitalisasi daya Tarik wisata dalam

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk wisata di Kabupaten Paser.

- 3) Kebijakan 3 : Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata  
Kebijakan yang terkait dengan pembangunan Aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Paser dilakukan melalui; penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana, dan sistem transportasi angkutan jalan darat, laut dan angkutan udara,;
- 4) Kebijakan 4 : Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata  
Kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata daerah dan peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata daerah.
- 5) Kebijakan 5 : Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan.  
Kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Paser terutama masyarakat yang berada di Kawasan Pengembangan Pariwisata dilakukan melalui:
  - a) Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kepariwisataan.
  - b) Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan.
  - c) Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- d) Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
  - f) Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - g) Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - h) Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
  - i) Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.
- 6) Kebijakan 6: Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

Kebijakan yang terkait dengan pengembangan investasi di bidang pariwisata di Kabupaten Paser dilakukan meliputi:

- a) Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan

c) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

#### 4. Karakteristik Pasar Wisatawan

Kepariwisataan Kabupaten Paser saat ini berada dalam tahap pelibatan (*Involvement*). Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode. Masyarakat dan pemerintah lokal sudah mulai melakukan sosialisasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah lokal mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kalimantan Timur, dari 10 (sepuluh) Kabupaten /Kota, tingkat kunjungan wisatawan Kabupaten Paser adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya dengan perkembangan yang fluktuatif. Data kunjungan wisatawan Kabupaten Paser selama tahun 2015-2017 sejumlah 62.881 kunjungan wisatawan atau 0,36% dari total jumlah kunjungan wisatawan se Kalimantan Timur. Berikut adalah data kunjungan wisata Kalimantan Timur selama tahun 2015-2017:

**tabel 2.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	Total
1.	Balikpapan	2.253.843	2.361.038	2.703.112	7.317.993
2.	Kukar	1.367.542	1.914.220	1.795.245	5.077.007
3.	Samarinda	340.924	427.827	2.172.040	2.599.867
4.	Berau	100.564	108.223	176.037	384.824
5.	Bontang	55.387	5.605	187.899	248.891
6.	PPU	28.017	43.734	82.655	154.406

7. Mahulu	19.017	28.400	46.130	93.547
8. Kutim	25.134	28.552	36.814	90.500
9. Kubar	24.464	28.689	27.818	80.971
10 Paser	17.355	17.769	27.757	62.881
<b>JUMLAH</b>	<b>4.270.470</b>	<b>5.864.057</b>	<b>7.255.507</b>	<b>17.390.034</b>

Sumber: RPJPD Kabupaten Paser tahun 2025-2045

Wisatawan yang datang atau berkunjung ke obyek wisata umumnya Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Paser ini relatif masih rendah jika ditinjau dari motivasi perjalanan yang menghususkan untuk kegiatan wisata. Wisatawan yang datang atau berkunjung ke obyek wisata umumnya adalah wisatawan lokal dan wisatawan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Paser. Sebagian besar wisatawan dari luar daerah berkunjung ke Kabupaten Paser merupakan kegiatan sampingan dari kegiatan dinas, urusan bisnis atau berkunjung ke keluarganya masing-masing.

Jumlah kedatangan atau kunjungan wisatawan masa lalu dan saat ini harus ditentukan sebagai indikator dari pertumbuhan umum dan tingkat perkembangan pariwisata di suatu daerah. Gambaran kunjungan wisatawan bulanan dapat menunjukkan fluktuasi musiman. Karakteristik dan sikap dari wisatawan yang berkunjung perlu diidentifikasi dengan seksama. Karakteristik yang perlu dikaji dalam rangka RIPPAN Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. Daerah asal.

Kebangsaan dan negara tempat tinggal bagi wisman, dan provinsi asal dan kota tempat tinggal bagi wisnus merupakan data penting dalam rangka fungsi pemasaran.

Negara tempat tinggal patut dipertimbangkan, karena pada saat ini banyak sekali wisman yang tinggal menetap di suatu negara yang berbeda dengan kewarganegaraannya. Begitu pula dengan tenaga-tenaga ahli asing yang tinggal di Indonesia, sangat mungkin sekali

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
mereka melakukan perjalanan secara ekstensif untuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Indonesia.

Berdasarkan kuesioner yang masuk, bahwa hampir Semua wisatawan yang masuk ke destinasi wisata yang ada di kabupaten Paser, merupakan wisatawan lokal yang berasal dari beberapa kecamatan di kabupaten Paser.

b. Maksud perjalanan.

Maksud perjalanan meliputi kategori berlibur, bisnis, studi, dinas, berkunjung ke teman atau keluarga dan mungkin beberapa jenis maksud lain bergantung dengan daerah. Maksud perjalanan menunjukkan karakteristik dari perencanaan pemasaran dan fasilitas yang akan dikembangkan di suatu daerah.

Berdasarkan kuesioner yang masuk, maksud perjalanan dari yang dilakukan oleh wisatawan adalah untuk rekreasi atau liburan dengan prosentase sebesar 75%:

c. Lama tinggal.

Lama tinggal wisatawan bergantung pada jumlah malam wisatawan tinggal di suatu daerah. Informasi ini merupakan masukan untuk mengetahui penggunaan fasilitas dan belanja wisatawan. Berdasarkan data pada Ripparda Kabupaten Paser, pada tahun 2015 tamu yang menginap itu sangat tinggi, sekitar 97.983 tamu, sedangkan di tahun 2016, tamu yang menginap turun  $\pm 23\%$  menjadi 76.148 kemudian di tahun 2017, kembali turun  $\pm 20\%$  menjadi 60.965. Ini menandakan bahwa keinginan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Paser, intensitas serta kecenderungan untuk menginap belum terlalu tinggi. Kemungkinan dikarenakan kurangnya event oleh pemerintah daerah setempat, sehingga menimbulkan keinginan pengunjung untuk menghabiskan waktu malam di Paser menjadi kurang. Hendaknya ada dan terbentuknya

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
sinergitas antara para pelaku wisata dalam memasarkan produk mereka sesuai dengan usaha masing-masing industry, sehingga akan terjalin komunikasi yang baik, serta pelaksanaan event yang sudah terjadwal dalam calendar tahunan, sehingga para pengunjung dapat mempersiapkannya jauh-jauh hari.

Tabel 2.6: Jumlah Tamu Yang Menginap

No.	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Januari	7.530	6.606	5.246
2	Februari	8.009	6.521	4.506
3	Maret	8.335	6.759	5.524
4	April	8.974	6.492	4.858
5	Mei	8.414	6.617	4.740
6	Juni	8.232	6.553	4.206
7	Juli	8.160	5.810	4.296
8	Agustus	8.170	6.075	5.478
9	September	7.800	6.009	5.333
10	Oktober	7.788	6.131	5.627
11	November	8.131	6.165	5.462
12	Desember	8.440	6.410	5.689
<b>TOTAL</b>		<b>97.983</b>	<b>76.148</b>	<b>60.965</b>

Sumber: Ripparda Kabupaten Paser 2022 - 2025

Berdasarkan data diatas bahwa rata-rata lamanya tamu yang menginap, tidak lebih dari 2 hari, ini Nampak jelas terlihat selama kurun 3 tahun terakhir, dan di tahun 2017, lamanya tamu menginap hanya  $\pm 1,5$  hari saja, ini menandakan bahwa belum ada sesuatu yang bisa membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah Paser ini atau belum adanya sesuatu, bagaimana caranya agar si pengunjung lebih banyak membelanjakan uangnya. Masih sulit untuk mengetahui dengan pasti data mengenai kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser mengingat pencatatan dan pendataan belum secara lengkap dapat diidentifikasi. Namun demikian jumlah pengunjung yang



*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi* tercatat dalam data penginapan akomodasi dapat dijadikan rujukan guna memperoleh gambaran dalam rangka penetapan rencana pemasaran pariwisata Kabupaten Paser.

## 5. Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi

Industri akomodasi merupakan salah satu komponen kepariwisataan terutama dalam menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti pelayanan makanan dan minuman maupun jasa pelayanan lainnya untuk kebutuhan tamu.

Jenis akomodasi tersebut berupa hotel berbintang maupun hotel non-bintang, Kondominium hotel (kondotel), usaha apartemen servis, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan caravan, usaha villa, Pondok Wisata, usaha rumah wisata, usaha motel (rumah hotel).

Perkembangan industri usaha jasa akomodasi di Kabupaten Paser saat ini cukup besar, ini bisa dilihat dari total 32 buah akomodasi yang ada maka total jumlah kamar yang tersedia adalah sebanyak 816 kamar, hal ini sebanding dengan perkembangan kepariwisataan dan mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi, sehingga dari aspek ekonomi semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak juga aspek penawaran. Berikut daftar inventarisasi akomodasi di Kabupaten Paser :

Tabel 2.7: Daftar Inventarisasi Akomodasi di Kabupaten Paser

No.	Nama Akomodasi	Jumlah Kamar	Klasifikasi	Kecamatan	Alamat
1.	Asri Kerang	9	Non Bintang	Batu Engau	Jl. Negara Kerang
2.	Dewi	6	Non Bintang	Batu Engau	Jl. Negara Kerang
3.	Permata	100	Hotel Bintang	Batu Sopang	Jl. Tambang Simpang 4
4.	Iman	27	Non Bintang	Batu Sopang	Jl. Tambang RT. 25
5.	Arum	12	Non Bintang	Batu Sopang	Jl. Negara
6.	Sri Rejeki	12	Non Bintang	Kuaro	Jl. Ahmad Yani
7.	Selera Syariah	16	Non Bintang	Kuaro	Jl. Jend A. Yani RT. 04
8.	Homestay	12	Non Bintang	Kuaro	Jl. Yos Sudarso RT. 11

9.	Isniba	11	Non Bintang	Kuaro	Jl. Negara RT. 17
10.	Hendra Jaya	37	Non Bintang	Long Ikis	Jl. Negara RT. 04
11.	Kaganangan	45	Non Bintang	Long Ikis	Jl, Desa Lombok RT. 01
12.	Faridah	13	Non Bintang	Long Kali	Jl. Negara RT. 02
13.	Rotan Timur	40	Non Bintang	Muara Komam	Jl. Negara RT. 04
14.	Bumi Pasir	85	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. R.A Kartini No. 01
15.	Tiara	16	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend Ahmad Yani No. 43
16.	Mama Rina	24	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend Sudirman RT. 01
17.	Mariola	25	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend Sudirman RT. 01
18.	Kyriad Sadurengas	74	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Kusuma Bangsa KM. 05
19.	Lorus	36	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Panglima Sentik No. 15
20.	Khansa	9	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Kesuma Bangsa RT. 05
21.	Grogot Indah	30	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Panglima Sentik No. 02
22.	Nur Asri	13	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Lambung Mangkurat No. 03 RT. 04 RW. 02
23.	Aulia	40	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. St. Hasanuddin RT 01
24.	Rindang Buana	23	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. R.A Kartini RT 05
25.	Andini	14	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Kesuma Bangsa No. 45
26.	Guest House	4	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend. Sudirman
27.	Bigari	20	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend Ahmad Yani No. 04
28.	Sinar Barokah	7	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Wahab Syahrani
29.	Indah	16	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. R. A Kartini RT. 13
30.	Wisma PKK	14	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Jend Sudirman
31.	AAN	15	Non Bintang	Tanah Grogot	Jl. Anden Oko RT. 04
32.	Karamita Mila Jaya	11	Non Bintang	Tanjung Harapan	Tanjung Aru
	TOTAL JUMLAH KAMAR	816			

Sumber : Ripparda Kabupaten Paser 2022 - 2025

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa, akomodasi yang beroperasi di kabupaten Paser, hampir sebagian besar adalah Hotel dengan klasifikasi Non bintang. DISPORAPAR hendaknya senantiasa melakukan pendampingan terhadap pengembangan usaha dari industry pariwisata yang satu ini. Dinas perlu menetapkan suatu peraturan Daerah yang menerangkan bahwa setiap industri pariwisata yang berusaha di setiap kecamatan pada

kabupaten Paser hendaknya wajib menstandarisasi usaha akomodasinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata PM.3/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang didalamnya berisi tentang perincian serta pembagian klasifikasi hotel bintang dan non bintang.

## 6. Usaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Berdasarkan perkembangan jenis usaha kepariwisataan di Kabupaten Paser sampai saat ini cukup baik berkembang, mulai dari usaha karaoke, usaha rumah Bilyard, usaha Gelanggang Renang, tempat wisata memancing, dan usaha gedung pertunjukan seni serta usaha-usaha yang menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi lainnya dalam menunjang pembangunan kepariwisataan terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.

### a. Usaha Karaoke

Usaha Karaoke adalah merupakan salah satu usaha hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. Dalam pengelolaannya setiap usaha karaoke wajib melaksanakan sertifikasi usaha karaoke sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi standar produk, standar pelayanan dan standar pengelolaan.

Tabel 2.8.: Daftar Usaha Karaoke Yang Berada Di Kabupaten Paser.

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	No. Telp	Kecamatan	Alamat
1.	Type karaoke keluarga	-	-	Batu Sopang	-
2.	Type karaoke keluarga	-	-	Kuaro	-

3.	CV.JV.VIOLET ENTERTAINMENT	Juari Umar	081381398881	Tanah Grogot	Jl. Kandilo Bahari
4.	KANDILO	H.M Gunawan Nur	085247549084	Tanah Grogot	Jl. Rantau Panjang RT.005
5.	ALFI FAMILI	Andi Ariyani	085249263399	Tanah Grogot	Jl. RM Noto Sunardi
6.	RAMEDHO CAFÉ	Rumaya Rabiatul Adawiyah	085347947000	Tanah Grogot	Jl. Kandilo Bahari, No.18
7.	KARAOKE GILANG	Alle	081645419692	Tanah Grogot	Jl. Modang
8.	KEDAI 999	H.Amis Masse	0811542756	Tanah Grogot	KM 5 Tepian Batang
9.	COFFR SHOP JARDA	Rusdianawati	081253035333	Tanah Grogot	KM 5 Tepian Batang
10.	WIN CAFE	Bambang	082132463226	Tanah Grogot	KM 5 Tepian Batang
11.	LAZ VEGAS	Halipah	082250272060	Tanah Grogot	KM. 7 Janju
12.	KARAOKE KELUARGA TEPIAN	Hj. Arpah	085247044816	Tanah Grogot	Jl. Kesuma Bangsa KM. 3
13.	MIX COFFE	Andicha Muhsin	-	Tanah Grogot	Jl. Modang RT. 07

Sumber: Ripparda Kabupaten Paser 2022 - 2025

Untuk usaha karaoke merupakan turunan dari usaha jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Standarisasi usaha karaoke ini terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2014. Dinas terkait dalam hal ini DISPORAPAR juga perlu mensosialisasikannya kepada para pengusaha untuk dapat menerapkan standarisasi ini yang terdiri atas apa saja produk yang akan dijual, bagaimana tehnik pelayanannya serta manajemen pengelolaan usaha karaoke ini.

**b. Usaha Sanggar Seni**

Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Jika dilihat dari data Sekunder yang ada, terdapat 6 usaha sanggar seni yang terdapat di kabupaten Paser. Semuanya berlatar belakang budaya, yang tersebar

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
hanya di dua kecamatan, 4 sanggar di Kecamatan Long Ikis  
dan 2 sanggar di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 2.9.: Usaha Sanggar Seni di Kabupaten Paser

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Kecamatan	Alamat
1.	Paguyuban Seni Kuda Kepang “ Wahyu Budoyo Campur Sari	Jasmadi	Long ikis	Blok C Rt. 04 Desa Sawit Jaya
2.	Paguyuban “BMS Sekar Budaya”	Wasilam	Long ikis	Blok C Rt. 03 Desa Sawit Jaya
3.	Kesenian Kuda Umping “ Turonggo Yakso ”	Aditya Romi	Long ikis	Blok H Rt. II Desa Sawit Jaya
4.	Sanggar Tari “ Paser Adang ”	Alimansyah	Long ikis	Blok H Rt. 07 Desa Sawit Jaya
5.	Sanggar Seni Kemilau Paser	Ade M. Faisal Rizaldhy,ST	Tanah Grogot	Jl.RA. Kartini No. 35
6.	Yayasan Sadurengas	Rudi Nuriansyah,ST	Tanah Grogot	Jl.RM Noto sunardi No.55 RT.06/03

Sumber: Ripparda Kabupaten Paser 2022 - 2025

Usaha sanggar seni ini juga merupakan bagian dari usaha jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yakni termasuk dalam unsur gedung pertunjukan seni. Dalam pengembangannya pun perlu menerapkan standarisasi usaha jasa yakni Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2015, yang didalamnya meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

c. Usaha Rumah Bilyard

Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan. Jika dilihat dari perkembangan usaha rumah bilyard di Kabupaten Paser cukup tinggi, hal ini disebabkan permintaan dari wisatawan minat khusus terutama mereka yang berasal dari berusia muda. Data inventarisasi usaha rumah bilyard di Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2018 sebanyak 4 rumah bilyard antara lain:

Tabel 2.10.: Usaha Rumah Bilyard di Kabupaten Paser

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Kecamatan	Alamat
1.	Bilyard Permata	PT.Karunia Usaha Mandiri	Batu Sopang	Jl. Tambang Simpang 4 KIDECO Batu Kajang
2.	Bilyard Sarda	Tumpang Sari	Kuaro	-
3.	Bilyard	Fitria Lisa	Long Kali	Sekiyet RT.03
4.	Warung Bilyard dan Kopi	Maharani	Long Kali	-

Sumber: Ripparda Kabupaten Paser 2022 -2025

Untuk usaha rumah Bilyard, perlu menerapkan standarisasi usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015 dalam peningkatan kapasitas usahanya dengan memperhatikan aspek produk, pelayanan dan pengelolaannya.

d. Usaha *Waterboom*

Usaha *Waterboom* adalah satu bentuk wahana rekreasi berbasis air dengan memanfaatkan pola aplikasi *engineered Water Pleasure*. Atau dapat juga dimaknai dengan sebagai sebuah taman rekreasi air atau sebuah taman hiburan yang memiliki area bermain air seperti seluncuran air, bantalan air, area main air sembur, kolam arus/sungai malas, kolam ombak atau kolam gelombang, berenang atau mandi rekreasi lainnya. (*Wikipedia.org*)

Berdasarkan data Ripparda Kabupaten Paser Terdapat 3 (tiga) usaha *waterboom* yang sedang berkembang di Kabupaten Paser. Usaha ini juga mendapatkan jumlah kunjungan yang cukup tinggi, apalagi masuk saat datang waktu libur. Ke tiga tempat tersebut bisa dilihat di dalam tabel 6.4 berikut.

Tabel 2.11: Data Usaha *Waterboom* Di Kabupaten Paser.

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Kecamatan
1.	Kaganangan		Kec. Longikis
2.	Trubus Sari	H. Toni	Desa Jone, Kec. Tanah Grogot

3.	Paser Arema		
----	-------------	--	--

Sumber Ripparda Kabupaten Paser 2022 – 2025.

Dengan melihat data serta kondisi yang ada seperti yang diuraikan dalam penyajian data di atas maka dapat diketahui bahwa pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Paser Kalimantan Timur belum optimal.

Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata potensi destinasi pariwisata dan pengayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Paser cukup banyak dan terbuka luas. Adapun destinasi wisata di Kabupaten Paser berupa wisata sejarah, wisata alam, seni dan budaya, wisata dan buatan diantaranya yaitu Musium Sadurengas, Gunung Boga, Tahura Lati Petangis, Kemilau Laut Pondong, Air Terjun Doyam Turu Liang Batulis Lempesu, dan lainnya. Adapun untuk Ekonomi Kreatif berupa kerajinan, seni digital, desain dan mode. Namun semua itu belum optimal pengembangannya. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya pengelolaan 4 pilar pengembangan pariwisata merupakan satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Adapun empat pilar pembangunan pariwisata yang menjadi perhatian adalah destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh.

**Pilar Pertama**, destinasi yang ditawarkan oleh setiap tempat wisata harus memiliki kualitas yang baik. Destinasi tersebut harus autentik dan mengarah pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Setiap destinasi wisata harus memiliki daya tarik atau karakter yang luar biasa. Artinya, destinasi wisata tersebut harus memiliki karakteristik dan konsep yang kuat serta ciri khas yang mudah diingat wisatawan yang berkunjung. Tujuannya agar bisa memberikan nilai tambah pada destinasi wisata, sehingga menciptakan pengalaman berwisata yang tak terlupakan.

**Pilar kedua**, pemasaran. Pelaku pariwisata harus bisa memanfaatkan media sebagai wadah promosi baik melalui media massa maupun media sosial dengan baik. Dalam pemasaran, kepuasan pelanggan

yakni respons konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya wisata. Dalam pemasaran, kepuasan pelanggan yakni respons konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai. **Pilar ketiga** adalah industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang berfokus pada layanan, promosi, dan pengembangan yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata. Dalam ruang lingkup industri pariwisata yang luas, industri ini mencakup berbagai bisnis dan sektor yang mendukung serta pemenuhan kebutuhan wisatawan, mulai dari akomodasi seperti hotel dan penginapan, hingga transportasi seperti maskapai penerbangan dan agen perjalanan. Di samping itu, ruang lingkup industri pariwisata juga mencakup restoran, tempat hiburan, pemandu wisata, serta berbagai layanan pendukung seperti jasa pemesanan tiket, operator tur, dan agen perjalanan online. Keseluruhan sektor ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman berwisata yang menyeluruh dan memuaskan kebutuhan para wisatawan.

**Pilar keempat**, kelembagaan dimana pengembangan konsep kelembagaan lebih berorientasi kepada bagaimana pemerintah kabupaten dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam rangka pengembangan kepariwisataan. Konsep organisasi mencakup hal-hal yang terkait dengan proses berkelanjutan seperti dari sisi wewenang, sumberdaya anggota, dan hubungan antar anggota sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Organisasi pariwisata bersifat sangat kompleks yang melibatkan fungsi sebagai katalis (fasilitator), perencanaan, pengembangan dan promosi suatu destinasi pariwisata. Di Kabupaten Paser, destinasi wisata yang ditawarkan masih didominasi oleh ekowisata baik alam maupun buatan. Meskipun terdapat destinasi wisata yang sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta namun masih terkendala aksesibilitas menuju lokasi yang masih susah dijangkau karena kondisi jalan dan jembatan serta sarana transportasi yang terbatas. Destinasi wisata yang ada belum dilengkapi dengan atraksi yang menarik dan amenities yang baik serta belum menyediakan produk-



produk ekonomi kreatif untuk dijadikan oleh-oleh. Dengan perkembangan media saat ini kegiatan promosi terus dilakukan untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Paser. Namun dengan berbagai kondisi yang ada destinasi wisata masih sulit bersaing dengan destinasi wisata daerah lain terutama yang lebih mudah terjangkau sehingga belum mampu memikat banyak wisatawan dari luar. (RPJPD Kabupaten Paser 2025 – 2045)

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Dengan melihat kondisi praktik penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi yang pernah dilaksanakan, serta melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat diperkirakan akan adanya dampak di masyarakat apabila ada penerapan sistem yang baru berkaitan dengan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser.

Berkaitan dengan penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi agar tetap memperhatikan kondisi sosial budaya, sifat religius serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser sebaiknya pemerintah daerah menyediakan lokasi yang khusus diperuntukkan untuk penyelenggaraan tempat hiburan. Selain itu juga ada kewajiban pemberian insentif kepada penyelenggara tempat hiburan dan rekreasi yang taat peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Namun hal ini akan menjadikannya sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan membebankannya pada anggaran dari pemerintah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS**

## **PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

#### **A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan pula pengertian kepariwisataan adalah: "Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan pengusaha". Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa pariwisata bertujuan untuk :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antar bangsa".

Selanjutnya prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam

Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan pada Pasal 5. Dinyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat;
6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pasal 9 secara jelas memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten / kota yang pengaturannya dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, upaya untuk membuat peraturan daerah penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi adalah bagian dari pelaksanaan mandat undang-undang untuk mengatur lebih detail, lebih teknis tentang implementasi pengaturan usaha kepariwisataan khususnya penyelenggaraan usaha tempat hiburan dan rekreasi.

Kewenangan pemerintah daerah membuat peraturan daerah merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah mengurus sendiri

urusan pemerintahnya dengan asas otonomi daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan " pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana yang tertulis mengenai jenis-jenis usaha pariwisata dalam Undang- Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 14 ayat (1) berbunyi;

Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :

1. Daya tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata;
3. Jasa transportasi wisata;
4. Jasa perjalanan pariwisata;
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penyediaan akomodasi;
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan Pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;
10. Jasa konsultan pariwisata;
11. Jasa pramuwisata;
12. Wisata tirta; dan
13. Spa.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 berbunyi;

1. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan wajib mendaftarkan usaha terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,

2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung ;
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha kecil, dan setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan
14. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pariwisata diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Kepariwisata, berbunyi;

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan

5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

**B. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pada intinya mengatur tentang perlindungan tentang benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lingkup pengaturan tersebut jelas menyebutkan benda "tangible" alam dan buatan manusia, situs, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata, dengan demikian jelas bahwa pengaturan Undang-undang Cagar budaya ini hanya sebagian dari lingkup kebudayaan yang lebih menekankan pada benda "tangible"

**C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Telah Dirubah Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan,

terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

**D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) telah memberikan kewenangan

kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan pilihan yaitu mengenai pariwisata. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

1. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi.
2. Urusan pemerintahan pilihan kabupaten/kota bidang pariwisata meliputi:
  1. Destinasi Pariwisata
    - 1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
    - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
    - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
    - 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
  2. Pemasaran Pariwisata, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
  3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
  4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  5. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.



**E. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

1. Pemasaran Pariwisata;
2. Industri Pariwisata; dan
3. Kelembagaan Kepariwisata.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS yang memuat:

1. visi;
2. misi;
3. tujuan;
4. sasaran; dan
5. arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010- 2025.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
4. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan:

1. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
2. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
3. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
4. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
5. produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

1. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
2. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. dengan tata kelola yang baik;
4. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan

5. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata**

1. Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:
  - a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
  - b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
  - c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan pendapatan nasional dalam angka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  - e. mendorong pendayagunaan produksi nasional;
2. Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :
  - a. usaha jasa pariwisata;
  - b. pengadaan objek dan daya tarik wisata;
  - c. usaha sarana pariwisata;
  - d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Jenis usaha gelanggang seni meliputi sub jenis usaha:
  - a. Sanggar seni;
  - b. Galeri seni;
  - c. Gedung pertunjukan seni; dan
  - d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Jenis usaha arena permainan meliputi sub jenis usaha: Arena permainan dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Jenis usaha hiburan malam meliputi sub jenis usaha: Klub malam; Diskotek; Pub; dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Jenis usaha Panti Pijat meliputi sub jenis usaha: Panti pijat; dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan

oleh Bupati

7. Jenis usaha taman rekreasi sub jenis usaha: Taman rekreasi Taman bertema; dan Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Jenis usaha karaoke meliputi sub jenis usaha karaoke.
9. Jenis usaha jasa impresariat/ promotor meliputi sub jenis usaha jasa impresariat/ promotor.

**G. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

1. pencegahan; dan
2. penanggulangan.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

1. menaati tata ruang;
2. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
3. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. melakukan pemantauan lingkungan;
5. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
6. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

1. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
2. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
3. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
4. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **H. Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.**

Pasal 1 angka 39 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 mendefinisikan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi sebagai berikut: Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Selanjutnya mengenai bidang usaha yang termasuk dalam kegiatan hiburan dan rekreasi di atur di dalam Pasal 12 yang berbunyi:

1. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;

- c. wisata ekstrim;
  - d. arena permainan;
  - e. hiburan malam;
  - f. rumah pijat;
  - g. taman rekreasi;
  - h. karaoke; dan
  - i. jasa impresariat/promotor.
2. Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:
    - a. lapangan golf;
    - b. rumah bilyar;
    - c. gelanggang renang;
    - d. lapangan tenis; dan
    - e. gelanggang bowling.
  3. Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:
    - a. sanggar seni;
    - b. galeri seni; dan
    - c. gedung pertunjukan seni.
  4. Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha:
    - a. kelab malam;
    - b. diskotek; dan
    - c. pub.
  5. Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis usaha:
    - a. taman rekreasi; dan
    - b. taman bertema
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66L7 )**

Tahun 2021 bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa : Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Perijinan Berusaha sektor pariwisata diatur di dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 . Di dalam Pasal 140 disebutkan bahwa: “Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.”

Selanjutnya di dalam Pasal 141 disebutkan:

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka

waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran I.

- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.

Norma dan Kriteria standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata diatur di dalam Pasal 142. Adapun ketentuan Pasal 142 adalah sebagai berikut:

- (1) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan pengawasan.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan unsur:
  - a. pengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
  - b. pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi setempat.
- (3) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
- (4) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 143 bahwa:

- (1) Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveilans.

- (2) Lembaga sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi.
- (3) Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata.
- (4) Dengan telah dipenuhinya standar usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi usaha pariwisata menerbitkan Sertifikat Standar Usaha pariwisata yang berlaku selama pengusaha pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan verifikasi standar usaha tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi dapat dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote audit).
- (6) Untuk UMK dengan standar usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi dilaksanakan secara daring termasuk audit jarak jauh (remote audit).
- (7) Usaha pariwisata dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha akan dikenai sanksi administratif

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan

Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha sesuai klasifikasi dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi skala menengah, dan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan tinggi skala besar.
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada usaha yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Terhadap sanksi administratif bisa dilakukan banding administratif.

**J. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283 )**

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa: “Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa: “Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.”

Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraarr Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian pengaturan bagi perizinan yang sudah ada sebelum keluar Peraturan Menteri ini diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan

Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.”

Selanjutnya mengenai ketentuan mulai dilaksanakannya Sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan di dalam Pasal 4 yang berbunyi: “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

-- ★ --

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila pada dasarnya adalah 'kepribadian nasional'. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia hidup dalam arti aktif, dinamis, kreatif. Karena itu Pancasila disebut sebagai landasan idiil bangsa Indonesia ke masa depan sesuai tuntutan zaman. Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak dapat disangkal, karena Pancasila adalah obyektifitas dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai suatu landasan bagi kehidupan bangsa, karena itu Pancasila pada dasarnya adalah pusat nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati. Pancasila juga menjadi ukuran baik buruk, indah-tidak indah, benar salah terhadap kegiatan kenegaraan. Dalam pemahaman yang demikian maka Pancasila sesungguhnya menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang secara utuh ke arah pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya ditujukan ke arah pembangunan material/materi atau lahiriah semata seperti peningkatan produksi pangan, perumahan, kesehatan, atau berbagai infra struktur yang berhubungan langsung dengan kemudahan hidup manusia sehari-hari. Demikian juga tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan batiniah yang mengutamakan pentingnya pendidikan, rasa aman, kebebasan berpendapat, keadilan dan sebagainya, melainkan dituntut adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Karena itu pembangunan di sektor kebudayaan di Indonesia, diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan satu golongan, satu etnik, kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat/masyarakat Indonesia. Pancasila memberi jaminan pasti bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memperoleh penghargaan yang sama dalam mengekspresikan rasa seni dan format budayanya masing-

masing.

Pada saat keberadaan Indonesia dijalar strategis lalu lintas arus-  
arus deras kebudayaan dengan faktor-faktor positifnya seperti  
kemajuan-kemajuan; rasionalitas; disiplin profesionalitas; atau pun sisi-  
sisi negatifnya yaitu pengasingan jati diri karena globalisasi yang melulu  
ekonomis dan hitungan harga manusia hanya diukur dari fungsi,  
sebagai alat apalagi dari ukuran kegunaan dan uang; maka di sana  
tantangan untuk mencapai tata hidup bersama yang lebih merata dalam  
ketimpangan yang kaya semakin kaya dan yang mempunyai kuasa  
ekonomi, politik dunia semakin meminggirkan yang tidak berdaya  
ditulah prinsip keadilan dalam ekonomi; kebudayaan dalam hak-  
haknya dan kewajiban menjadi penentu sosialitas yang dibangun. Inilah  
prinsip keadilan sosial baik untuk relasi antar keberagaman dalam  
negara maupun relasi antar negara dalam mencipta perdamaian dunia  
yang manusiawi karena saling menghormati daulat harkat  
kemanusiaannya.

Dengan kata lain: prinsip-prinsip dasar atau sila-sila Pancasila  
merupakan acuan, dasar dan sumber mata air pengembangan proses-  
proses kebudayaan bangsa Indonesia untuk dicarikan bahasa-bahasa  
hukumnya untuk ranah “tangible” kebudayaan dan bahasa dialog-dialog  
peradabannya untuk ranah-ranah yang tidak bisa dibahasakan hukum  
karena merupakan wilayah “ruh” atau “intangible” dari kebudayaan.

Filosofi Pariwisata Indonesia didasarkan pada salah satu nilai-nilai  
agama, yang disebut "keseimbangan hidup" (disebut: tiga prinsip  
kebahagiaan) yang disampaikan Almarhum Joop Ave, pada Kuliah  
Umum di wisuda STP SAHID, September 2006 yang terdiri dari:

1. Hubungan Keseimbangan antara manusia dan Tuhan,
2. Hubungan Balance di antara manusia itu sendiri (individu dengan  
individu, individu dengan masyarakat, orang-orang dengan orang-  
orang),
3. Hubungan Keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan filosofi ini, beberapa prinsip dasar pariwisata  
Indonesia yang disusun sebagai berikut :

1. Manusia (*people*) adalah pusat atau menjadi subyek pariwisata, bukan objek.
2. Semua ciptaan orang (*tangible dan intangible*) dan hubungan antar antara orang- orang urusan kebudayaan. Pada dasarnya perkembangan mereka kreasi yang merangsang gerakan (perjalanan) dari orang-orang wisata budaya.
3. Orang (masyarakat) adalah kekuatan (*competitive advantage*) dari wisata budaya.
4. Pariwisata harus berbasis masyarakat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) *community-based tourism*.
5. Mengambil manfaat (eksploitasi) dari budaya dan alam harus diimbangi dengan pelestarian dan konservasi budaya dan alam itu sendiri. Dengan kata lain; harus ada rasa kontrol diri atau tidak menjadi serakah (hanya mengeksploitasi) prinsip pariwisata berkelanjutan.

Manusia adalah makhluk yang kompleks dan misterius, demikian kata Alexis Carrel, ketika mencoba membuat definisi tentang manusia. Kehidupannya merupakan suatu rangkaian *antropological constants*, yang meliputi 6 (enam) hal, yaitu: 1) relasi manusia dengan kejasmanian, alam, dan lingkungan ekologis, 2) keterlibatan dengan sesama, 3) Keterikatan dengan struktur sosial dan institusional, 4) ketergantungan masyarakat dan kebudayaan pada waktu dan tempat, 5) hubungan timbal balik antara teori dan praktis, dan 6) kesadaran religius dan para-religius (Abuddin Nata, 1997).

Keenam hal tersebut merupakan satu sintesis, di mana masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, eksistensi manusia sangat bergantung pada keenamnya. Manusia akan sulit untuk bisa eksis jika terpisah dari alam dan lingkungannya. Demikian pula eksistensi mereka akan melemah apabila tidak ada struktur sosial dan institusional yang mengaturnya.

Salah satu keunikan yang ada pada diri manusia adalah bahwa manusia memiliki motivasi dan kebutuhan. Hal ini juga berkaitan dengan manusia sebagai makhluk berakal dan berfikir. Dengan

potensi akal dan kemampuan berfikir yang dimiliki, manusia mampu mensinergikan kecenderungan, memotivasi dan kebutuhannya, dalam rangka memaksimalkannya untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya.

Persoalan kebutuhan yang ada pada diri manusia, tentu tidak sesederhana kebutuhan yang ada pada makhluk hidup lainnya. Jika makhluk hidup lain mampu bertahan hanya dengan memenuhi kebutuhan primernya saja, maka manusia tidak cukup dengan itu. Manusia tidak hanya butuh hidup untuk bertahan, tetapi juga menjadikan kehidupan sebagai sesuatu yang menyenangkan, bermakna, dan memiliki arah serta tujuan yang jelas. Kebutuhan manusia tidak hanya menyangkut yang primer saja, melainkan mereka butuh kebutuhan lain yang dapat menunjang kehidupannya menjadi lebih bahagia dan sejahtera.

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat dirumuskan dalam sebuah teori tentang *hierarki kebutuhan*. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia seperti sebuah piramida, di mana masing-masing kebutuhan dalam satu jenjang piramida.

menunjukkan tingkat urgensitasnya (Feist Jess dan Feist Gregory J., 2010).

Menurut Maslow, ada lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu : 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan akan rasa aman, 3) kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, 4) kebutuhan akan penghargaan, dan 5) kebutuhan akan aktualisasi diri (Zaenudin A. Naufal, 2011).

Melalui lima jenjang kebutuhan ini Maslow menyimpulkan bahwa ketika seseorang telah mampu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, maka ia akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya, begitu seterusnya sampai pada jenjang yang paling tinggi. Jika pada tingkat tertinggi seseorang tidak merasa tercukupi, biasanya ia akan kembali pada tingkat di bawahnya.

Kebutuhan manusia tentu tidak sesederhana yang dirumuskan oleh Maslow. Perkembangan jaman dan perbedaan sosio-kultur meniscayakan adanya kompleksitas mengenai ragam kebutuhan



yang ada pada kehidupan manusia. Bisa jadi, sesuatu yang pada mulanya dianggap sebagai kebutuhan pendukung (sekunder) atau pelengkap (*tersier*) seiring perubahan dan perkembangan jaman bisa naik levelnya menjadi primer. Atau kebutuhan yang disuatu daerah dikategorikan sebagai pelengkap bisa jadi di daerah lain kategorinya berbeda.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk mengenal kebudayaan dan pola hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang.

Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi 3, yaitu :

### **1. Potensi Alam**

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang

dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

## 2. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

## 3. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing masing. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.
2. Kalangan Swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan/atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;
3. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai

pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu dalam kerangka kegiatan pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan.

Dalam kaitan inilah, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai: “Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”. (Renstra Dit. Pemberdayaan Masyarakat, 2010)

Definisi tersebut menegaskan posisi penting masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan; dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan, mengandung arti, bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan

pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kerangka pembangunan kepariwisataan tersebut, salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata.

SADAR WISATA dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

1. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
2. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintaitanah air. SAPTA PESONA, sebagaimana disinggung di atas adalah : “7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung”.

Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah :

- a. Aman
- b. Tertib
- c. Bersih
- d. Sejuk
- e. Indah
- f. Ramah
- g. Kenangan

Terwujudnya ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan di daerah akan bermuara pada:

1. Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi
2. Tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif
3. Meningkatnya lapangan pekerjaan dan peluangpendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.

Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan

kepariwisataan di daerah.

Sebagai negara yang sedang berkembang untuk menjadi maju, Indonesia dihadapkan pada dua sisi kehidupan yang jika salah dalam mengelola salah satunya, maka akan berdampak pada hilangnya jati diri kebangsaan.

Di satu sisi Indonesia harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah terbangun sejak lama sebagai warisan luhur pendiri bangsa, namun di sisi lain, Indonesia harus melakukan interaksi dengan dunia luar yang sudah barang tentu memiliki ragam budaya sendiri.

Dalam kondisi tertentu benturan antara dua kebudayaan tersebut tidak terhindarkan. Bahkan tidak jarang satu kebudayaan menghegemoni kebudayaan yang lain, tetapi tidak jarang pula masing-masing kebudayaan mampu bersinergi dalam satu interaksi akulturatif yang positif dan membangun.

Perspektif masyarakat Indonesia tentang upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, dari yang semula berorientasi agraris menjadi industrialis, dalam banyak hal berdampak pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Masyarakat kini tidak lagi mengandalkan luas tanah yang dimiliki untuk mensejahterakan hidupnya. Mereka harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan skill dan ketrampilan yang dimiliki untuk bisa mencapai taraf hidup yang diinginkan. Seperti umumnya di daerah lain, kabupaten Paser juga terus berbenah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa infrastruktur terus diadakan dan diperbaiki guna mewujudkan hal tersebut. Mulai dari perbaikan jalan raya, penataan kota, dan peningkatan kualitas pendidikan, hingga promosi wisata terus ditingkatkan.

Dari sisi potensi, kabupaten Paser kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Tidak hanya sektor industri yang bisa dimaksimalkan, sektor pertanian dan pariwisata juga bisa diandalkan guna menopang hajat hidup masyarakat Paser. Kabupaten Paser kaya akan minyak, memiliki banyak pantai, area persawahan, dan potensi alam yang lain. Masyarakat Paser juga dikenal inklusif dan toleran, sehingga, multikulturalisme benar-benar terbangun dengan

baik di Kabupaten Paser. Semua potensi daerah ini, jika mampu dikembangkan dengan baik, tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat Paser dan bangsa Indonesia.

Heterogenitas masyarakat Paser dan kompleksitas kehidupan mereka, ternyata membuka peluang bagi sebagian orang untuk mengembangkan beberapa usaha kreatif di kabupaten Paser. Salah satunya adalah usaha tempat hiburan dan rekreasi.

Saat ini di Kabupaten Paser sudah banyak berdiri usaha- usaha hiburan seperti arena bermain, gelanggang olah raga, karaoke, café, dan tempat hiburan yang lainnya. Tempat-tempat rekreasi juga terus dibuka dan dikelola secara professional.

Dari sisi ekonomi keberadaan tempat-tempat hiburan dan rekreasi tentu berpengaruh bagi pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Dari sisi sosial, keberadaan tempat-tempat tersebut juga akan mempengaruhi pola interaksi dan perilaku hidup masyarakat. Dari sisi agama dan budaya, sangat mungkin keberadaan tempat-tempat tersebut akan memunculkan gesekan nilai dan norma. Sebab, sebagian besar penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi mengadopsi cara hidup masyarakat modern, yang dalam banyak hal, berseberangan dengan nilai-nilai normatif di masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Pada uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan konsep kepariwisataan, yakni adanya rangkaian kegiatan pariwisata yang bukan hanya melibatkan setiap orang tetapi juga kebutuhan negara.

Adapun dasar hukum kepariwisataan yang dapat dilihat dari perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, seperti persetujuan UNWTO tentang prinsip-prinsip dalam *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) yang telah dimasukkan ke dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata. Kegiatan bisnis pariwisata merupakan

kegiatan multi-aspek, oleh karena itu pembahasan untuk dasar hukum kepariwisataan tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang hukum terkait. Kegiatan ini merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan serta eksistensi manusia itu sendiri. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak asasi manusia *The Universal Declaration of Human Rights* memuat pernyataan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal didalam wilayah setiap negara (*everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state*) (Pasal 13 ayat 1)
2. Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap digaji (*everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay*) (Pasal 24)

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatu hak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat dan berlibur, sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM seperti yang dikemukakan dalam Pasal 2 *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: “*everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this declaration, with one destination of any kids, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin property, birth or other status.*

Komitmen negara Indonesia mengakui hak berwisata sebagai hak asasi manusia dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.



Selanjutnya UU Kepariwisata menegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b UU Kepariwisata) dan hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata merupakan hak setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) UU Kepariwisata. Refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada level konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah, refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada pasal 28 H ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945 tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara spasial, sektoral maupun struktural. Pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, tentu diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian manajemen pemerintah daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah dalam kaitan pemberian

izin usaha oleh daerah diperlukan adanya suatu pedoman umum perizinan usaha pariwisata.

Izin merupakan sarana yuridis administrative yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi Negara. Dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh pihak yang memperoleh izin. Izin sebagai sarana yuridis dari pemerintah daerah pada hakikatnya ditetapkan untuk mengkonkritisasikan wewenangnya dengan beberapa tujuan (motif) tertentu yaitu :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu ;
3. Mencegah bahaya bagi lingkungan ;
4. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit ; dan
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dilakukan berdasarkan izin. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. Sementara Fungsi izin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :

1. Bagi dunia usaha :
  - a. Sebagai dasar/bukti keabsahan menjalankan usaha ;
  - b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan ;
  - c. Meningkatkan citra produk wisata ; dan
  - d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam perusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.
2. Bagi pemerintah daerah :
  - a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian ;
  - b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya ;
  - c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi  
berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha  
pariwisata ; dan

- d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/  
konsumen.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu stakeholder pembangunan pariwisata dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Terkait dengan masuknya prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan kepariwisataan yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Karakteristik transparansi atau keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana public sampai pada tahapan evaluasi, termasuk sector pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengembangan kepariwisataan diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan nasional.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk

rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antarbangsa. Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isu yang harus menjadi perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah “mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan- kesepakatan internasional di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ketika kemudian telah ditetapkan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dari masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata, maka masalah berikutnya yang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalah penyelenggaraannya. Berbagai aktivitas yang harus diatur di dalam penyelenggaraan Pariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifan lokal di destinasi pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2009. Jika prinsip ini diabaikan, maka penduduk lokal akan melihat wisatawan sebagai “pengganggu” yang harus diusir dari destinasi pariwisata.
2. Penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk membantu perwujudan motivasi berwisata. Wisatawan tidak boleh dilihat sebagai “mangsa” yang akan dikuras habis sumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaan wisatawan tidak dibangun melalui hubungan “jual beli” tetapi melalui perasaan “diterima” di destinasi pariwisata. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak sebagai konsumen, seperti: hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya.

Sementara itu, Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 menetapkan hak-hak sebagai seorang wisatawan, yaitu memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Di samping itu, Pasal 21 memberikan hak kepada wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk memperoleh fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) harus sepenuhnya dilindungi dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena kehadiran perusahaan besar dan/atau multi nasional. Namun demikian, istilah “dilindungi” tidak boleh diartikan sebagai upaya menghindarkan UMKMK dari persaingan, melainkan meningkatkan kapasitasnya sehingga suatu saat mampu bersaing dengan perusahaan besar dan/atau multi nasional sekalipun. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi UMKMK dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Sementara itu, Pasal 17 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pencadangan UMKMK dan memfasilitasi kemitraan dengan usaha skala besar.
4. Pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata dan penataannya. Penataan destinasi pariwisata yang tidak memperhatikan aspek artistik dapat mengurangi kualitas daya tarik destinasi dimaksud. Hal ini merupakan salah satu keunggulan destinasi pariwisata di negara maju dibandingkan dengan yang ada

di negara sedang berkembang. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah tantangan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan kesejahteraan dengan perlindungan warisan budaya.

5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal seperti tingkat kejernihan air laut dan kebersihannya, nilai-nilai budaya yang luhur, jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam suatu waktu tertentu, dan sebagainya.
6. Perlindungan keamanan, stabilitas politik dan penyediaan skema fasilitasi pendanaan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
7. Jaminan mengenai kelangsungan usaha, tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor penerbangan. Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup sektor pariwisata sangat bergantung kepada sektor-sektor usaha lainnya. Di samping itu, jika suatu Negara memiliki maskapai penerbangan yang mampu bersaing di tingkat internasional, maka secara otomatis maskapai yang bersangkutan akan mempromosikan destinasi pariwisata di negaranya.
8. Persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil-hasil karya/kerajinan yang menjadi sector pendukung kepariwisataan, termasuk yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Khusus berkaitan dengan PT dan EBT, persoalan dapat muncul ketika tidak adanya perlindungan hukum terhadap kedua jenis warisan budaya tersebut, yang kemudian dapat menyebabkan penduduk lokal tidak bersedia menunjukkan hasil-hasil karya mereka karena khawatir akan ditiru/dibajak.
10. Standarisasi diberbagai bidang. Standarisasi menjadi sangat penting apalagi dalam kaitannya dengan pariwisata internasional, karena berfungsi sebagai “jembatan” antara persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata dan barang dan jasa yang

dikonsumsi, dengan destinasi pariwisata sebagai produsennya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasi tidak dapat dilakukan dalam segala hal, karena pariwisata mengandung hal-hal yang bersifat unik (tidak ada di tempat lain). Untuk hal-hal demikian, standarisasi hanya dapat dilakukan terhadap aspek-aspek umum yang relevan, misalnya berkaitan dengan standar kesehatan atau keselamatan.

11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutan hukum. Tuntutan hukum karena kerugian yang diderita oleh wisatawan, baik dari segi finansial, fisik dan mental, mengandung resiko dapat menurunkan daya saing destinasi pariwisata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa potensi budaya dan seni di Indonesia bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dapat menjadi salah satu pilar perekonomian bangsa. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan adanya tempat- tempat yang menghibur dan menyenangkan juga dijadikan dasar mengapa beragam potensi tersebut harus dikembangkan.

Adanya pengakuan legal dari pemerintah terhadap pengembangan usaha wisata, membuat banyak pihak tertarik untuk mengembangkan usaha tersebut. Akibatnya, banyak sekali bermunculan usaha-usaha pariwisata yang tidak semuanya mengindahkan tata aturan yang berlaku.

Selama ini, regulasi mengenai penataan dan pengendalian usaha hiburan, rekreasi serta kepariwisataan pada umumnya, masih dalam bentuk mengantisipasi adanya perilaku penyimpang dan unsur pidana dalam penyelenggaraannya.

Di antara peraturan perundang-undangan yang dijadikan payung hukum untuk penataan dan pengendalian usaha hiburan, rekreasi dan kepariwisataan tersebut dari sisi kepidanaan adalah :

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Melalui undang-undang ini kemungkinan penyalahgunaan tempat hiburan dan rekreasi untuk dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkotika bisa ditekan. Sebab, opini yang

berkembang di masyarakat, tempat hiburan identik dengan tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Belum lagi ditambah kasus hukum menyangkut kejahatan narkoba yang memang melibatkan usaha hiburan dan rekreasi.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Keberadaan undang-undang ini setidaknya mampu menjauhkan anak-anak dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh tempat-tempat hiburan dan rekreasi, serta melindungi mereka dari dipekerjakan di tempat-tempat tersebut. Beberapa kasus hukum yang melibatkan tempat hiburan dan rekreasi terkait dengan pelanggaran terhadap anak, seharusnya bisa membuat penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi semakin sadar akan pentingnya melindungi anak-anak.

3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Undang-undang ini bisa dijadikan pedoman untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tindak pidana, termasuk di dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.

4. **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.**

Melalui undang-undang ini peredaran minuman beralkohol bisa ditekan sedemikian rupa, tidak terkecuali di tempat-tempat hiburan dan rekreasi. Sebab, antara tempat hiburan dan minuman beralkohol, selama ini masih dianggap sebagai komoditas usaha yang saling bergantung satu sama lain.

Adapun di kabupaten Paser, hingga saat ini, belum ada regulasi yang menata dan mengendalikan keberadaan usaha hiburan dan



rekreasi. Padahal dari sisi jumlah, kedua usaha ini berkembang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah yang akan menata dan mengendalikan tempat hiburan dan rekreasi di kabupaten Paser sangat dibutuhkan. Ini dalam rangka menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sekaligus menyenangkan.

Di Kabupaten Paser Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi tempat hiburan dan rekreasi adalah Perda Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perda ini salah satunya mencabut Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Retribusi dan perijinan Usaha Pariwisata. Berdasarkan Perda Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan Termasuk Obyek Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) . Jasa kesenian dan hiburan yang merupakan jenis (PBJT), diatur di dalam Pasal 23 ayat ( 1) dan( 2). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelap malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).

Dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka disatu sisi ada kekosongan hukum tentang perijinan usaha pariwisata. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur tentang perijinan usaha pariwisata juga ikut dicabut. Padahal di dalam perda yang baru hanya mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Walaupun dalam hal ini sudah ada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* , namun sistem ini masih ada beberapa kelemahan, salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian kegiatan berusaha, jika belum ada kesiapan dari organisasi perangkat daerah.

Kemudian untuk penegakan hukum perda menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.

Adapun ketentuan Perda Ketertiban Umum yang dijadikan sebagai dasar penegakan hukum ditempat hiburan dan rekreasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pasal 26 ayat (2), (3), (4), yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Setiap orang dilarang berperilaku, berpenampilan atau bersikap yang dapat menimbulkan perbuatan asusila dan atau melakukan hubungan badan, baik yang mendapat imbalan finansial dan/atau tanpa mendapatkan imbalan yang dilakukan di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk, rumah kontrakan, kedai minuman, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, dilorong-lorong, disudut-sudut jalan dan/atau ditempat umum lainnya.

(3) Setiap orang dilarang bermesraan, berpelukan dan/ atau berciuman serta melakukan hal-hal yang mengarah kepada berhubungan seksual baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

(4) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual, membeli, memperlihatkan, mengedarkan, mempertontonkan, memfasilitasi, memperbanyak benda atau tulisan serta sejenisnya yang bersifat pornografi.

-- ★ --

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.**

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kepariwisataaan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.
2. Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan memberikan cerminan dan penjabaran dari otonomi daerah, maka penataan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dilimpahkan ke daerah. Termasuk Penataan dan pengendalian penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pariwisata juga dilimpahkan ke daerah. Bupati selaku kepala daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan tempat hiburan dan rekreasi di daerahnya.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam

rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh bupati dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah Kepariwisata, bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

1. pencegahan; dan
2. penanggulangan.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

1. menaati tata ruang;
2. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
3. masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. melakukan pemantauan lingkungan;
5. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
6. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

1. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;

2. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
3. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
4. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda**

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang undangan pada dasarnya menyangkut:

1. Ketentuan Umum
2. Materi yang akan diatur
3. Ketentuan Sanksi
4. Ketentuan Peralihan

Untuk penjelasan dari masing masing materi akan diuraikan didalam penjelasan berikut:

1. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum berisi:

- a. Batasan pengertian atau devinisi
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Adapun beberapa hal yang relevan dicantumkan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi ini secara tidak langsung menunjukkan jangkauan regulasi dari rancangan peraturan daerah ini. Oleh karena itu berbagai istilah kunci dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi ini penting untuk dirumuskan guna memberikan

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi  
pengertian yang pasti tentang berbagai istilah kunci tersebut.

Secara garis besar, berbagai istilah kunci dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu :

- a. Istilah kunci yang terkait dengan pihak eksekutif dalam penataan dan pengendalian tempat hiburan, yaitu;
  - 1) Pemerintah Daerah, dan
  - 2) Bupati
- b. Istilah kunci terkait dengan komponen-komponen yang terkandung dalam tempat hiburan dan rekreasi, yaitu :
  - 1) Hiburan dan Rekreasi;
  - 2) Ketertiban Umum;
  - 3) Penyelenggara;
  - 4) Penonton;
  - 5) Pengunjung;
  - 6) Gelanggang Olah Raga;
  - 7) Gelanggang Seni;
  - 8) Arena Permainan;
  - 9) Hiburan Malam;
  - 10) Panti Pijat;
  - 11) Taman Rekreasi;
  - 12) Karaoke;
  - 13) Wisata Ekstrim
  - 14) .Perizinan Berusaha .
  - 15) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS .
- c. Istilah kunci yang terkait dengan aktifitas penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi, yaitu :
  - 1) Penataan, Pengendalian dan Pengawasan;
  - 2) Penyidikan; dan
  - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Rumusan istilah-istilah kunci tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser;
- 2) Bupati adalah Bupati Paser;
- 3) Hiburan dan rekreasi adalah semua kegiatan berupa seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa;
- 4) Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku;
- 5) Penyelenggara adalah Orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan hiburan dan rekreasi;
- 6) Penonton adalah setiap orang yang menghadiri pertunjukan dan atau keramaian umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya;
- 7) Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat pertunjukan dan atau keramaian umum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya;
- 8) Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka hiburan dan rekreasi;

- 9) Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- 10) Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;
- 11) Hiburan malam adalah usaha untuk menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria;
- 12) Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih;
- 13) Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi;
- 14) Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik dengan atau tanpa pemandu lagu;
- 15) Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- 16) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 17) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 18) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## 2. Materi yang diatur

Sesuai dengan materi muatan Undang Undang Nomor 10



Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah maka materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi yang akan dibentuk dibagi dalam bab bab sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab III : Jenis Usaha Tempat Hiburan Dan Rekreasi;

Bab IV : Kewajiban Dan Larangan Penyelenggara;

Bab V :Tempat Dan Waktu Beroperasi Usaha Hiburan Dan Rekreasi

Bab VI : Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;

Bab VII : Perijinan

Bab VIII : Insentif

Bab IX : Sanksi Administratif;

Bab X : Penyidikan;

Bab XI : Ketentuan Pidana;

Bab XII : Ketentuan Peralihan; dan

Bab XIII : Penutup.

Adapun penjabaran dari substansi masing masing Bab akan diuraikan dalam penjabaran berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Berisi tentang pengertian dan batasan istilah yang digunakan di dalam materi Peraturan Daerah.

Bab II : Tujuan dan Ruang Lingkup

Berisi tentang tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah serta ruang lingkup materi yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Bab III: Jenis Usaha Hiburan dan Rekreasi.

Di dalam Raperda ini jenis bidang usaha yang termasuk dalam kegiatan hiburan dan rekreasi didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 yang berbunyi:

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. hiburan malam;
- f. rumah pijat;
- g. taman rekreasi;
- h. karaoke; dan
- i. jasa impresariat/promotor.

Gelanggang rekreasi olahraga meliputi subjenis:

- a. lapangan golf;
- b. rumah bilyar;
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis; dan
- e. gelanggang bowling.

Gelanggang seni meliputi subjenis:

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni; dan
- c. gedung pertunjukan seni.

Hiburan malam meliputi subjenis usaha:

- a. klub malam;
- b. diskotek; dan
- c. pub.

Taman rekreasi meliputi subjenis usaha:

- a. taman rekreasi; dan
- b. taman bertema.

Di dalam pengaturan materi Raperda ini usaha jasa impresariat/promotor tidak diatur namun menambahkan bentuk olah raga pusat kebugaran yang dimasukkan pada

#### Bab IV : Kewajiban Dan Larangan Penyelenggara.

Dalam rangka penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi, maka diperlukan pengaturan terkait kewajiban dan larangan bagi para penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi yang dihubungkan dengan peraturan yang sudah ada di Kabupaten Paser. Perda Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2015 -2035, disebutkan di dalam Pasal 68 bahwa :

- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perlindungan situs warisan budaya setempat;
- b. Pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada Kawasan efektif pariwisata;
- c. Pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya , setinggi tingginya 40% (empat puluh persen) dan persil yang dikuasai.
- d. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur khas Paser pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- f. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai perundang-undangan.

Terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa penyelenggara usaha tempat tempat hiburan dan rekreasi berkewajiban untuk :

- a. Memiliki Perijinan Berusaha , mentaati ketentuan perizinan tekhnis usaha pariwisata, perpajakan, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Memenuhi koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha

*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata , setinggi  
tingginya 40% (empat puluh persen) dan persil yang  
dikuasai ;

- c. menerapkan ciri khas arsitektur Paser pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- d. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- c. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
- d. membangun sistem pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang memadai;
- e. menolak penonton atau pengunjung yang berseragam sekolah atau berseragam dinas, kecuali yang sedang bertugas;
- f. mentaati peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- g. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- h. melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pekerja paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- i. memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- j. mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum di tempat usahanya; dan
- k. menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, terkait dengan berbagai larangan bagi setiap penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa penyelenggara usaha tempat tempat hiburan dan rekreasi dilarang untuk:

- 1) mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) menerima penonton atau pengunjung dibawah umur 18 tahun pada jenis hiburan dan rekreasi hiburan malam dan panti pijat;
- 3) menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan menjadi tempat konsumsi minuman beralkohol;
- 4) menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual dan menjadi tempat konsumsi narkotika dan psiktropika;
- 5) dan menggunakan tempat usahanya sebagai tempat asusila dan transaksi seksual; menyelenggarakan kegiatan pelacuran di tempat usahanya maupun dengan *online system*;
- 6) membiarkan terjadi kegiatan pelacuran di tempat usahanya maupun dengan *online system* ;dan
- 7) mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tempat usahanya.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam dan panti pijat dilarang menerima penonton atau pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

## BAB V. Tempat dan Waktu Beroperasi Usaha Hiburan dan Rekreasi.

Tempat dan waktu operasional kegiatan hiburan dan rekreasi di dalam Perda diatur sebagai berikut : Untuk menjamin bahwa kegiatan hiburan dan rekreasi tidak mengganggu kegiatan lain, terutama kegiatan pendidikan, keagamaan, dan perkantoran, maka dilakukan pengaturan mengenai jarak minimal sebuah tempat hiburan dan rekreasi dari tempat-tempat yang digunakan untuk aktifitas pendidikan, keagamaan, fasilitas kesehatan dan perkantoran.

- a. Tempat usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan di

Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi lokasi yang jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan dan kantor pemerintahan dengan jarak radius paling dekat 1000 m (seribu).

- b. Perizinan yang membutuhkan persetujuan dari warga, pengusaha yang akan menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau rekreasi wajib meminta persetujuan warga dengan jarak radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari lokasi rencana usaha.

Selain itu, dalam rangka mengendalikan berbagai aktifitas hiburan dan rekreasi yang disediakan di tempat- tempat hiburan dan rekreasi, maka rancangan peraturan daerah ini juga mengatur tentang waktu operasional tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser.

Pengaturan tentang waktu operasional tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Lapangan golf waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WITA.

Rumah bilyard waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WITA sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA.

Gelanggang renang waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WITA sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WITA .

Lapangan tenis waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.

Gelanggang *bowling* waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.

Sanggar seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua)WITA .

Galeri seni waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua)WITA .

Gedung pertunjukan seni waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WITA sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WITA .

Wahana permainan anak dan keluarga waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WITA sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WITA.

Panti pijat, refleksi, mandi uap waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA .

Taman rekreasi waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA

Taman bertema waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WITA sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA

Karaoke waktu operasional usahanya pukul 13.00 (tiga belas) WITA sampai dengan pukul 01.00 (satu) WITA namun untuk karaoke keluarga batas waktu beroperasi maksimal sampai pukul 22.00 WITA.

Di dalam Raperda ini diatur bahwa semua jenis usaha hiburan malam wajib menutup operasional usahanya pada hari-hari besar keagamaan. Kemudian selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Raperda , waktu operasionalnya diatur oleh Bupati.

## **BAB VI. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.**

Dalam kaitannya dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi, rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi dilakukan Bupati. Kemudian, dalam rangka pembinaan dan pengawasan tempat hiburan dan rekreasi Bupati dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya dapat terdiri atas unsur

inspektorat wilayah kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, sekretariat wilayah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, dan kepala organisasi perangkat daerah kabupaten yang menangani urusan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental yaitu dengan pemeriksaan sewaktu- waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian usaha tempat hiburan dan rekreasi dengan perijinannya.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

## BAB VII : Perijinan.

Perijinan kegiatan usaha tempat hiburan dan rekreasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 berbunyi: Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem



Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

#### BAB VIII : Insentif.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang pemberian insentif bagi pelaku usaha tempat hiburan dan rekreasi yang taat akan kewajiban dan tidak melanggar larangan. Besarnya insentif diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan..

#### BAB IX : Sanksi Administratif

Penetapan sanksi dalam Peraturan Perundang undangan tidak terkecuali Peraturan Daerah , adalah sangat esensial sebab hukum pada dasarnya adalah kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Dalam doktrin ilmu hukum , terdapat beberapa jenis dan bentuk sanksi sesuai bidang hukumnya, seperti sanksi ganti rugi dalam hukum perdata; denda administrasi, pemberhentian sementara, atau pencabutan ijin dalam Hukum Administrasi; pidana denda, kurungan, pidana penjara, atau pidana mati dalam hukum pidana.

Sanksi Pidana di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi mengikuti Ketentuan Undang Undang Narkotika dan Psikotropika, Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Ketenagakerjaan.

Bagi penyelenggara tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan tentang lokasi tempat hiburan dan rekreasi, waktu operasional, tidak melakukan kewajiban, dan melakukan larangan, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha sementara, pencabutan perizinan berusaha dan denda administratif.

Tata cara pemberian sanksi administrasi tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X : Penyidikan

Dalam rangka menegakan aturan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah ini, maka terhadap berbagai hal yang diduga merupakan pelanggaran terhadap aturan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah ini dilakukan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik tersebut adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidik meliputi :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang (pribadi atau perusahaan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang yang

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang yang terkait dengan tempat hiburan dan rekreasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pimpinan penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi wajib memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila dimintai.

Penyidik harus membuat berita acara mengenai penyidikan

sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Bupati.

#### BAB XI : Ketentuan Pidana

Penyelenggara tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan yang terkait dengan perlindungan anak, penyimpanan, jual beli narkoba dan psikotropika , prostitusi dan perbuatan asusila , maka mereka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XII: Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan Raperda ini dinyatakan bahwa , pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Segala jenis usaha hiburan dan rekreasi harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Perizinan yang terkait dengan usaha hiburan dan rekreasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Segala jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini harus segera mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Adapun bagi tempat hiburan dan rekreasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, ketentuan penyesuaiannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### BAB XIII : Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Semua Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Semua usaha tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam



*Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi*  
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Industri pariwisata bukan suatu industri yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Komponen -komponen kepariwisataan yang berperan dalam penyelenggaraan sistem industri pariwisata secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu, pemerintah, jasa-jasa kepariwisataan dan masyarakat di sekitar obyek dan atraksi wisata. Kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata. Pemerintah daerah beserta instansi- instansinya, industri jasa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengemas paket-paket wisata.

Tindakan itu patut dilakukan karena aktivitas pariwisata tidak dapat dilakukan hanya pada satu area saja dan tersekat-sekat. Aktivitas pariwisata memerlukan ruang gerak dan waktu yang fleksibel. Adanya kerjasama dan komitmen akan terbentuk kemitraan yang saling mengisi, maka aktivitas berwisata yang memiliki mobilitas tanpa batas itu tidak akan mengalami kendala karena jalur-jalur yang menghubungkan antar atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya sudah tertata, terhubung dengan baik dan dari segi keamanan dapat dikoordinasikan bersama. Kegiatan promosi dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan swasta.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata harus dipandang sebagai suatu system. Dalam system tersebut tercakup berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling

mempengaruhi meliputi: pasar, perjalanan, destinasi dan pemasaran. Oleh karena itu perlu adanya sinergi kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata khususnya tentang penataan dan pengendalian tempat hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan pariwisata yang multi-sektor dan multi-disiplin itu akan berhasil apabila di dalam penyelenggaraannya didasari oleh berbagai perangkat kebijakan yang terpadu baik yang terkait langsung maupun tidak.

## **B. Saran.**

1. Dengan pemberlakuan otonomi daerah seharusnya para investor atau pengusaha tempat hiburan dan pariwisata lebih dijamin oleh pemerintah daerah terutama untuk kesederhanaan prosedur dan keringanan biaya. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi pemerintah daerah harus transparan dalam pembiayaan urusan investasi dan kesederhanaan prosedur dalam pengurusan ijin.
2. Pemerintah daerah harus proaktif dalam penanganan masalah-masalah investasi agar iklim investasi di Kabupaten Paser menjadi nyaman dan aman. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perijinan investasi khususnya dalam bidang tempat hiburan dan rekreasi agar para pengusaha dan investor tidak diperberat dan dipungut biaya berlebihan dalam kegiatan investasi.
3. Perlu adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Paser melalui Peraturan Daerah.



## Daftar Pustaka

- Anonim, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 1986, *Aspek Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Alister Mathieson and Geoffrey Wall, *Tourism: Economic, Physical and Social Impact*, (New York : Longman Scientific and Technical, 1982)
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Chris Cooper, 1993, *Tourism and the Hospitality Industry*, Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, Michigan USA.
- Goeldner dan Ritchie, 2012, "*The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Finding*", dalam *Annual Review of Sociology*, Vol. 10, California.
- Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Bandung.
- Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- John R. Kelly.,1982, *Leisure*, second edition, Englewood Cliffs, New Jersey.
- John Wilson, 1988, *Politics and Leisure*, Unwin Hymen, London.
- Irawan Soejito, 1981, *Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.



Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi  
Kusudianto Hadinoto, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*,  
UI Press Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang Undangan (Jenis, Fungsi,  
dan Materi Muatan*, Kanisius , Yogyakarta.

Nyoman S Pendit, 2002. *Ilmu Pariwisata; Sebuah Pengantar Perdana*,  
Pradya Paramita, Jakarta.

Oka A. Yoeti, 1982, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.

-----, 2002. *Pemasaran Pariwisata.*, Angkasa, Bandung.

....., 2008, *Ekonomi Pariwisata; Introduksi, Informasi Dan  
Aplikasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Peter Murphy, 1985, *Tourism; A Community Approach*, Methuen &  
Co. Ltd., London.

Supardan Modoeng , 2001, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-  
undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta.

Solly Lubis M, 2001, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan  
Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung.

Sri Sumantri, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan  
Pandangan Penulis*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

The Liang Gie, 1981, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara  
Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung , Jakarta.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002. *Pengelolaan Lingkungan*,  
Yayasan Obor, Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup. *Agenda 21 Tourism*, Jakarta

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Bappenas), 2002, *Pengelolaan  
Sumberdaya Alam Dengan Strategi Kemitraan. Naskah Kebijakan*.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002. *Kajian Pengembangan  
Ekowisata di Indonesia*.

**Internet.**

<http://balikpapan.prokal.co/read/news/238146-tahura-lati-petangis-dipercantik.html>).

<https://situsbudaya.id/museum-sadurengas> kalimantan-timur)

**Daftar Peraturan Perundang Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); Yang Telah Dirubah Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66L7)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551).

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283 );

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2037;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2023 -2042;



Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturahan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ajak daerah dan retribusi daerah (lembaran daerah kabupaten paser tahun 2024 nomor 1).



---

**LAMPIRAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI**

---

